

**PERAN SATUAN TUGAS PPKPT DALAM PENCEGAHAN KEKERASAN
SEKSUAL DI LINGKUNGAN KAMPUS DI UNIVERSITAS LAMPUNG**

(Skripsi)

Oleh:

**REGI RISNANDA
NPM 2213032068**



**PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
JURUSAN PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS LAMPUNG
2026**

**PERAN SATUAN TUGAS PPKPT DALAM PENCEGAHAN KEKERASAN
SEKSUAL DI LINGKUNGAN KAMPUS DI UNIVERSITAS LAMPUNG**

**Oleh:
REGI RISNANDA**

**Skripsi
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA PENDIDIKAN
Pada
Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial**



**PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
JURUSAN PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS LAMPUNG
2026**

ABSTRAK

PERAN SATUAN TUGAS PPKPT DALAM PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN KAMPUS DI UNIVERSITAS LAMPUNG

Oleh :

REGI RISNANDA

Kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi merupakan permasalahan serius yang berdampak pada rasa aman dan keberlangsungan studi mahasiswa. Pemerintah mendorong perguruan tinggi untuk membentuk Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Satgas PPKPT) sebagai instrumen utama dalam menciptakan lingkungan kampus yang aman. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Satgas PPKPT Universitas Lampung dalam mewujudkan lingkungan kampus yang aman serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan peran tersebut.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi dengan informan yang terdiri atas anggota Satgas PPKPT dan mahasiswa Universitas Lampung. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, sedangkan keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber dan teknik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Satgas PPKPT Universitas Lampung telah menjalankan perannya melalui sosialisasi kebijakan, penyediaan mekanisme pelaporan, serta pendampingan awal terhadap korban kekerasan seksual yang berkontribusi pada peningkatan pemahaman mahasiswa. Namun, pelaksanaan peran tersebut belum optimal karena masih dihadapkan pada hambatan struktural, kultural, dan psikologis, seperti keterbatasan sumber daya, stigma terhadap korban, relasi kuasa, serta rendahnya keberanian mahasiswa untuk melapor. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan peran Satgas PPKPT secara berkelanjutan melalui dukungan kelembagaan, perluasan edukasi, dan pembentukan budaya kampus yang berpihak pada korban diperlukan untuk mewujudkan lingkungan kampus yang aman dari kekerasan seksual.

Kata Kunci : Satgas PPKPT, kekerasan seksual, lingkungan kampus aman

ABSTRACT

THE ROLE OF THE PPKPT TASK FORCE IN PREVENTING SEXUAL VIOLENCE IN THE CAMPUS ENVIRONMENT AT THE UNIVERSITY OF LAMPUNG

By:

REGI RISNANDA

Sexual violence in higher education institutions is a serious issue that affects students' sense of safety and the continuity of their studies. The government encourages universities to establish the Sexual Violence Prevention and Handling Task Force (PPKPT Task Force) as a primary instrument in creating a safe campus environment. This study aims to analyze the role of the PPKPT Task Force at the University of Lampung in realizing a safe campus environment and to identify the obstacles encountered in carrying out this role.

This study employs a qualitative approach using a case study method. Data were collected through in-depth interviews, observations, and documentation involving informants, including members of the PPKPT Task Force and students of the University of Lampung. Data analysis was conducted through stages of data reduction, data presentation, and conclusion drawing, while data validity was ensured through source and technique triangulation.

The results indicate that the PPKPT Task Force at the University of Lampung has carried out its role through policy socialization, provision of reporting mechanisms, and initial assistance to victims of sexual violence, contributing to an increased understanding among students. However, the implementation of this role has not been optimal due to structural, cultural, and psychological obstacles, such as limited resources, stigma toward victims, power relations, and students' low willingness to report incidents. This study concludes that the sustainable strengthening of the PPKPT Task Force's role through institutional support, expanded education, and the development of a victim-supportive campus culture is necessary to realize a campus environment free from sexual violence.

Keywords: *PPKPT Task Force, sexual violence, safe campus environment*

Judul Skripsi

: PERAN SATUAN TUGAS PPKPT DALAM
PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL DI
LINGKUNGAN KAMPUS DI UNIVERSITAS
LAMPUNG

Nama Mahasiswa

: Regi Risnanda

Nomor Pokok Mahasiswa

: 2213032068

Program Studi

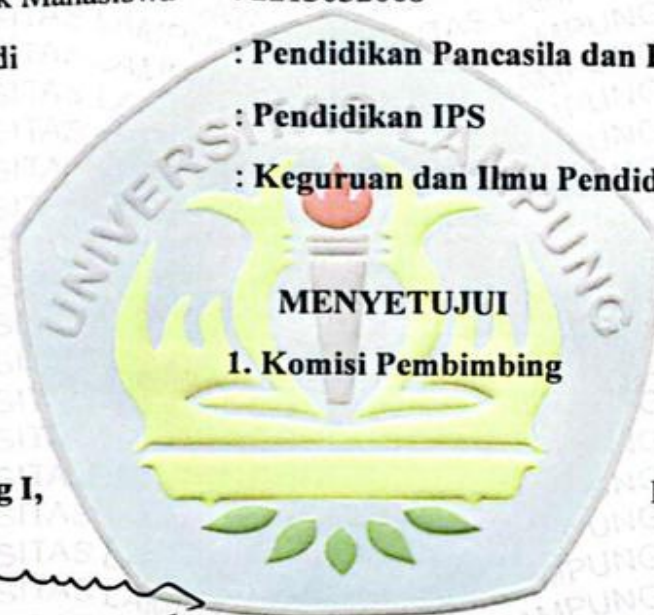
: Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Jurusan

: Pendidikan IPS

Fakultas

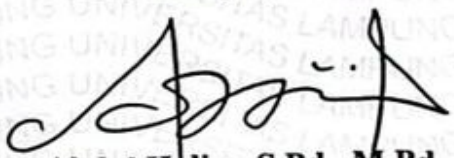
: Keguruan dan Ilmu Pendidikan



Pembimbing I,


Drs. Berchah Pitoewas, M.H.
NIP. 196112141993031001

Pembimbing II,


Abdul Halim, S.Pd., M.Pd
NIP. 198207272006041002

2. Mengetahui

Ketua Jurusan Pendidikan
Ilmu Pengetahuan Sosial


Dr. Dedy Miswar, S.Si., M.Pd
NIP. 197411082005011003

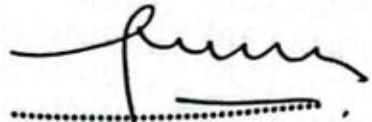
Koordinator Program Studi
Pendidikan PKn


Dr. Yunisca Nurmalisa., M.Pd
NIP. 198706022008122001

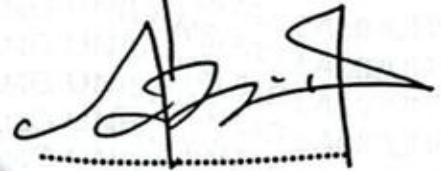
MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

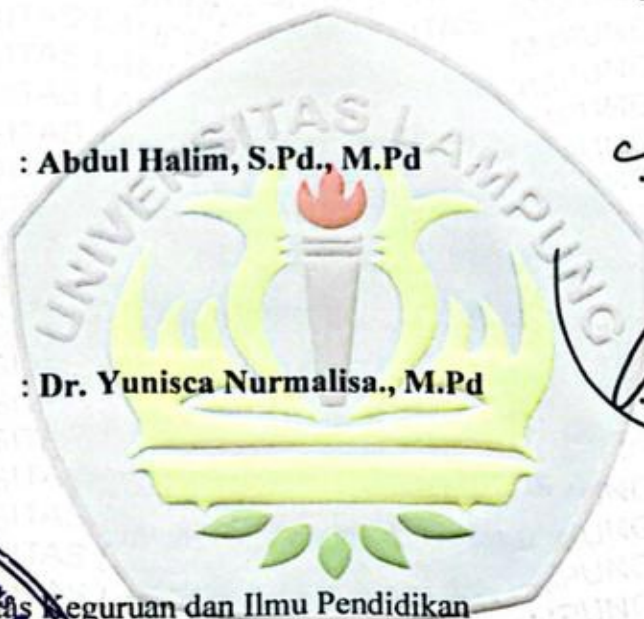
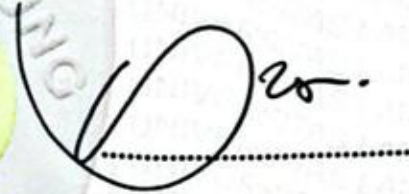
Ketua : Drs. Berchah Pitoewas, M.H.



Sekretaris : Abdul Halim, S.Pd., M.Pd



Penguji : Dr. Yunisca Nurmalisa., M.Pd



Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Dr. Albet Maydiantoro, S.Pd., M.Pd
NIP. 198705042014041001

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 11 Februari 2026

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini, adalah :

Nama : Regi Risnanda
NPM : 2213032068
Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Jurusan : Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial
Fakultas : Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Alamat : Pekon Tribudimakmur Dusun Wangun Sari,
RT.1/RW.1 Kec. Kebun Tebu, Kab. Lampung Barat,
Lampung.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar sarjana di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Bandar Lampung, 7 Januari 2026



Regi Risnanda
NPM 2213032068

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Regi Risnanda yang dilahirkan di Lampung Barat di Desa Tribudisyukur pada tanggal 11 April 2002 Penulis merupakan anak Ketiga dari tiga bersaudara sebagai buah cinta kasih dari pasangan Bapak Rasmanto dan Ibu Enok Atikah

Pendidikan formal yang telah ditempuh oleh penulis antara lain :

1. PAUD/TK Harapan Bangsa yang diselesaikan pada tahun 2009.
2. SD Negeri 2 Tribudi Syukur yang diselesaikan pada tahun 2015.
3. SMP Negeri 2 Kebun Tebu yang diselesaikan pada tahun 2018.
4. SMA Negeri 1 Kebun Tebu yang diselesaikan pada tahun 2021.

Pada tahun 2022, penulis diterima sebagai mahasiswa Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN). Penulis pernah menjadi anggota RAKANILA 2022, Anggota Bidang Sosial Forum Pendidikan Kewarganegaraan (FORDIKA) tahun 2022, Serta menjadi Staff Divisi ON AIR (RAKANILA) Universitas Lampung tahun 2023. Penulis melaksanakan KKN pada bulan Januari tahun 2025 di desa Mekar Asri, Kecamatan Gedung Aji Baru, Kabupaten Tulang Bawang dan melaksanakan Pengenalan Lapangan Persekolahan (PLP) di SD Negeri 1 Mekar Asri, pada bulan Januari-Februari 2025.

MOTTO

“Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu sendiri yang mengubah nasibnya”

(Ar-Ra'd : 11)

“Cintai Hidup Yang Kamu Jalani, Jalani Hidup Yang Kamu Cintai”

(Bob Marley)

**“Tidak Ada Mimpi Yang Gagal, Yang Ada Hanya Mimpi Yang Tertunda,
Cuma Sekiranya Kalau Teman-Teman Merasa Gagal Dalam Mencapai
Mimpi, Jangan Khawatir Mimpi-Mimpi Lain Bisa Diciptakan”**

(Windah Basudara)

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim

Puji syukur kepada Allah SWT, Dzat Yang Maha Besar, Rabb yang menguatkan hati, pikiran dan perjuangan sehingga penulis dapat mempersembahkan karya ini sebagai tanda kasih sayang kepada :

“Kedua orang tua ku tercinta, Bapak Rasmanto dan Ibu Enok Atikah yang menjadi alasan terbesar penulis untuk bertahan sampai sejauh ini. Terima kasih telah merawat dan menjagaku dengan penuh kasih sayang dan cinta yang tulus, yang selalu mendoakanku sukses di dunia dan juga di akhirat, yang selalu memberikan dukungan, serta jerih payah pengorbanan di setiap tetes keringat demi keberhasilanku. Aku tentu tidak bisa membalas semua yang kalian berikan namun aku selalu berusaha untuk selalu membuat kalian tersenyum bangga memiliki diriku dan tak lupa pula aku selalu memohon kepada Allah SWT. Agar orang tuaku selalu diberikan kesehatan dan umur panjang agar dapat menemani perjalananku untuk membahagiakan mereka kelak.”

Serta Almamaterku tercinta Universitas Lampung.

SANWACANA

Puji Syukur kepada ALLAH SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Peran Satuan Tugas PPKPT Dalam Pencegahan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Kampus Di Universitas Lampung.”** Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Pendidikan di Universitas Lampung. terselesaikannya skripsi ini tentu tidak terlepas dari hambatan yang datang dari luar maupun dari dalam diri penulis. Berkat bimbingan, saran, motivasi dan bantuan baik moral maupun spriritual serta arahan dari berbagai pihak sehingga segala kesulitan dapat terlewati dengan baik. Dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Albet Maydiantoro, S.Pd., M.Pd., selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Riswandi., M.Pd selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kerjasama Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung
3. Bapak Bambang Riadi., M.Pd selaku Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.
4. Bapak Hermi Yanzi, S.Pd., M.Pd., selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.
5. Bapak Dr. Dedy Miswar, S.Si., M.Pd., selaku Ketua Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.
6. Ibu Dr. Yunisca Nurmalisa, S.Pd., M.Pd., selaku Ketua Program Studi PPKn Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung dan selaku Pembahas I. Terima kasih karena telah meluangkan waktu,

tenaga, pikiran serta selalu memberikan motivasi, saran dan masukan dalam penyelesaian skripsi ini.

7. Bapak Drs. Berchah Pitoewas, M.H., selaku pembimbing I. Terima kasih telah membimbing, memberikan motivasi, ilmu, meluangkan waktu dan tenaga dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Bapak Abdul Halim, S.Pd., M.Pd., selaku Pembimbing Akademik (PA) dan Pembimbing II. Terima kasih telah membimbing, memberikan motivasi, ilmu, meluangkan waktu dan tenaga dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Bapak Edi Siswanto, S.Pd., M.Pd., selaku Pembahas II. Terima kasih atas saran dan masukan yang sudah diberikan dalam penyelesaian skripsi ini.
10. Bapak/Ibu Dosen dan Staff Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung. Terima kasih atas segala ilmu yang telah diberikan, saran dan segala bantuan yang telah diberikan.
11. Ketua dan anggota Satuan Tugas PPKPT Universitas Lampung. Terima kasih atas bantuan dan juga motivasi yang sudah diberikan kepada penulis selama melaksanakan penelitian pada Satuan Tugas dan mahasiswa di Universitas Lampung.
12. Kepada KIP Kuliah, penulis mengucapkan terima kasih atas bantuan pendidikan yang telah diberikan, sehingga penulis dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi.
13. Teristimewa untuk figur teladanku dan cinta pertamaku, Bapak Rasmanto dan Ibu Enok Atikah Terima kasih atas restu dan doa yang terus dilangitkan untukku dan menjadi garda terdepan dalam mendukungku untuk kuat menyelesaikan skripsi ini sampai akhir. Terima kasih karena tidak ada kata lelah untuk terus mengingatkanku dan memberikan nasihat kepadaku, bahkan ketika aku berkali-kali berada di titik terendah dalam hidup ini.
14. Kepada kakak pertama ku Andi Risdianto terimakasih telah menjadi kakak yang selalu menjaga, menasehati dan idola untuk penulis, dan kepada kakak ku yang kedua Almarhum Atang Risdiansyah terimakasih sudah

menjadi kakak yang baik, dan selalu peduli menjaga penulis walaupun tidak bisa menemani dan melihat penulis tumbuh dewasa dan menyelesaikan studi di perguruan tinggi namun semangat, doa, dan kasih sayang yang telah engkau berikan semasa hidup akan selalu menjadi bagian yang menguatkan langkah penulis. Penulis berharap segala kebaikan yang telah engkau berikan mendapat balasan terbaik dari Tuhan Yang Maha Esa, dan semoga engkau mendapatkan tempat terbaik di sisi-Nya.

15. Kepada Info RM (Salman, Ramadhan, Natanael, Dea Resman, Agus Ananda, Ari Setiawan, Bagus Putra, Charistias, Pandu, Bagus Dewantara, Yosia, Ayyubi dan Herbi) yang telah menjadi bagian penting dalam perjalanan penulis selama masa perkuliahan hingga penyelesaian tugas akhir skripsi. Kebersamaan, canda, diskusi, serta saling menguatkan di tengah tekanan dan lelahnya proses akademik menjadi kenangan yang sangat berharga. Kalian bukan sekadar teman seperjalanan, tetapi juga teman seperjuangan yang hadir dalam suka maupun duka. Segala bentuk dukungan, motivasi, dan kebersamaan yang telah diberikan akan selalu dikenang dan menjadi bagian tak terpisahkan dari cerita perjalanan penulis. Semoga persahabatan ini tetap terjaga dan masing-masing dari kita diberi kelancaran serta kesuksesan dalam melangkah ke fase kehidupan berikutnya.
16. Teman-teman program studi PPKn angkatan 2022 yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terima kasih atas kebersamaannya, kenangannya dalam suka maupun duka serta pengalaman berharga selama perkuliahan. Penulis juga menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila selama mengemban amanah sebagai ketua angkatan masih terdapat kekurangan dan belum dapat memberikan yang terbaik.
17. Kepada Persib Bandung sang Pangeran Biru selaku klub sepak bola favorite penulis. Klub sepak bola kebanggaan yang selalu menjadi sumber semangat dan inspirasi. Semangat dan kerja keras yang ditunjukkan oleh para pemain di lapangan mengajarkan penulis arti dari konsistensi, perjuangan, dan loyalitas terhadap proses. Terima kasih atas pencapaian

luar biasa sehingga bisa menjuarai liga secara back to back, dan semoga tahun ini bisa *Hattrick*, sebuah prestasi yang membanggakan dan menambah motivasi penulis untuk terus berjuang hingga skripsi ini selesai. Semangat juang Persib telah menjadi pengingat bahwa setiap proses membutuhkan perjuangan dan pengorbanan yang tinggi.

18. Kepada Mitra ShopeeFood dan Ojek-KU, selaku ojek kampus yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk bergabung dan menjadi bagian dari perjalanan kalian. Terima kasih karena melalui kebersamaan dan penghasilan yang penulis peroleh sejak semester 2 hingga saat ini, penulis dapat menabung, memenuhi kebutuhan, serta membeli hal-hal yang diinginkan.
19. Teman-teman Fordika, kakak tingkat 2019, 2020, 2021 dan adik tingkat 2023, 2024, 2025 Terima kasih atas pengalaman dan kesempatan selama menjadi bagian dari kepengurusan dan kepanitiaan yang ada di Fordika.
20. Teman-teman seperjuangan KKN. Terima kasih atas suka duka, cerita dan kebersamaannya selama 40 hari pada saat KKN dan PLP. Senang berkenalan dengan kalian.
21. Semua pihak yang telah banyak membantu sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
22. Terakhir sebelum penulis akhiri, "Beberapa anak memang terlahir beruntung ditengah keluarga yang berkecukupan. Sisanya lebih beruntung lagi karena di beri hati dan tulang yang kuat untuk berusaha sendiri" kalimat tersebut yang pernah penulis baca dan membuat penulis bisa bertahan hingga titik ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dalam penyajiannya. Penulis berharap semoga dengan kesederhanaannya skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Bandar Lampung, 7 Januari 2026
Penulis,

Regi Risnanda
NPM 2213032068

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Peran Satuan Tugas PPKPT Dalam Pencegahan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Kampus Di Universitas Lampung”** yang merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan studi penulis.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Untuk itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan. Semoga Allah SWT juga selalu memberkahi langkah kita dan memberikan kesuksesan di masa mendatang serta semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Bandar Lampung, 7 Januari 2026
Penulis,

Regi Risnanda
NPM 2213032068

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
ABSTRAK	iii
<i>ABSTRACT</i>	iv
LEMBAR PERSETUJUAN	v
LEMBAR PENGESAHAN	vi
SURAT PERNYATAAN.....	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
MOTTO	ix
PERSEMBAHAN.....	x
SANWACANA.....	xi
KATA PENGANTAR.....	xv
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR GAMBAR	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Fokus Penelitian	5
C. Pertanyaan Penelitian.....	5
D. Tujuan Penelitian	5
E. Kegunaan Penelitian	5
F. Ruang Lingkup Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Deskripsi Teori.....	9
1. Konsep Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi.....	9
2. Kebijakan Nasional tentang Pencegahan Kekerasan Seksual di Kampus.....	17
3. Satuan Tugas PPKPT	19
B. Teori Yang Relevan.....	23
C. Kajian Penelitian Relevan.....	25
D. Kerangka Penelitian.....	27
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	29
A. Metode Penelitian	29
B. Waktu dan Tempat Penelitian	30
C. Informan	30
D. Sumber Data	31
E. Instrumen Penelitian	32
F. Teknik Pengumpulan Data.....	32
1. Metode Observasi.....	32

2. Metode Wawancara.....	33
3. Metode Dokumentasi.....	34
G. Uji Keabsahan Data	35
1. Uji Kredibilitas	35
2. Uji Konfirmabilitas.....	37
H. Teknik Analisis Data.....	37
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	39
A. Langkah-Langkah Penelitian	39
1. Persiapan Pengajuan Judul	39
2. Penelitian Pendahuluan.....	39
3. Pengajuan Rencana Penelitian.....	40
4. Penyusunan Alat Pengumpulan Data.....	40
5. Pelaksanaan Penelitian	40
B. Gambaran Umum dan Lokasi Penelitian.....	41
1. Deskripsi Lokasi Penelitian	41
C. Organisasi dan Tata Kelola	42
1. Struktur Satuan Tugas PPKPT.....	42
2. Dasar Hukum Pembentukan Satuan Tugas.....	43
3. Program Kegiatan.....	44
D. Deskripsi Data Hasil Penelitian.....	45
1. Sajian Peran Satgas PPKPT Universitas Lampung dalam Sosialisasi dan Edukasi Pencegahan.....	47
2. Sajian Mekanisme Penanganan Kasus Kekerasan Seksual	62
3. Sajian Layanan Pemulihan Korban oleh Satuan Tugas	65
4. Sajian Persepsi Mahasiswa terhadap Peran Satuan Tugas PPKPT Universitas Lampung.....	68
5. Sajian Keberanian Mahasiswa untuk Melapor	75
6. Sajian Hambatan dan Dukungan terhadap Kinerja Satuan Tugas PPKPT	77
E. Pembahasan Hasil Penelitian.....	80
1. Peran Satuan Tugas PPKPT Universitas Lampung dalam Pencegahan, Penanganan, dan Pemulihan Kekerasan Seksual.....	80
2. Hambatan Satuan Tugas PPKPT Universitas Lampung.....	83
3. Implikasi Peran dan Hambatan Satgas PPKPT Universitas Lampung dalam Mewujudkan Lingkungan Kampus Aman.....	88
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	94
A. Kesimpulan.....	94
B. Saran	95
DAFTAR PUSTAKA.....	97
LAMPIRAN.....	101

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
Gambar 2. 1 Kerangka Pikir Penelitian.....	28
Gambar 3. 1 Bagan Ilustrasi Triangulasi Metode (Methodological Triangulation) dengan Tiga Metode Pengumpulan Data	37
Gambar 4. 1 Struktur Satgas PPKPT Universitas Lampung.....	42
Gambar 4. 2 Wawancara dengan narasumber RF	48
Gambar 4. 3 Sosialisasi Satuan Tugas PPKPT saat PKKMB.....	51
Gambar 4. 4 Sosialisasi Satgas PPKPT ke Fakultas.....	52
Gambar 4. 5 Pemanfaatan Media Digital oleh Satgas PPKPT Universitas Lampung	57
Gambar 4. 6 Peran Relawan Mahasiswa.....	59
Gambar 4. 7 Keterlibatan Mahasiswa dalam Kegiatan Sosialisasi PPKPT	61
Gambar 4. 8 Wawancara dengan narasumber S	65
Gambar 4. 9 Proses wawancara dengan informan FA terkait pemahaman peran Satuan Tugas PPKPT	69
Gambar 4. 10 Proses wawancara dengan informan DA terkait pemahaman peran Satuan Tugas PPKPT	69
Gambar 4. 11 Proses wawancara dengan informan DD terkait pemahaman peran Satuan Tugas PPKPT	70
Gambar 4. 12 Proses wawancara dengan informan R terkait pemahaman peran Satuan Tugas PPKPT	71
Gambar 4. 13 Layanan PPKPT Universitas Lampung.....	73

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1 Surat Izin Penelitian Pendahuluan	102
2 Surat Balasan Penelitian Pendahuluan	103
3 Surat Izin Penelitian	104
4 Surat Balasan Penelitian	105
5 SK Satuan Tugas PPKPT Universitas Lampung.....	106
6 Foto Sosialisasi Satuan Tugas PPKPT Universitas Lampung	107
7 Transkrip Hasil Wawancara dengan Para Narasumber	109

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kekerasan seksual di perguruan tinggi telah berkembang menjadi salah satu persoalan sosial yang paling krusial dalam dunia pendidikan tinggi Indonesia. Lingkungan akademik yang semestinya berfungsi sebagai ruang aman bagi mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan ternyata tidak sepenuhnya steril dari praktik-praktik kekerasan berbasis gender.

Perguruan tinggi memikul tanggung jawab moral dan institusional untuk menjaga ekosistem pembelajaran yang bebas dari diskriminasi, intimidasi, maupun eksploitasi (Halim, 2023). Ketika kekerasan seksual tidak ditangani secara tegas, kredibilitas akademik hancur, martabat sivitas akademika tercoreng, dan tujuan pendidikan nasional untuk membangun manusia yang berkarakter luhur menjadi terhambat (Fitriana & Surya, 2023).

Laporan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tahun 2021 menyebutkan bahwa sebanyak 77 persen sivitas akademika di Indonesia pernah mengalami atau mengetahui kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi (Kemendikbudristek, 2021). Persentase ini menunjukkan betapa masifnya persoalan yang membayangi dunia pendidikan. Komnas Perempuan pada tahun 2022 menambahkan bahwa kasus kekerasan seksual di ranah pendidikan mengalami peningkatan dengan mayoritas korban adalah perempuan (Komnas Perempuan, 2022). Angka-angka tersebut mengindikasikan bahwa kekerasan seksual tidak dapat dipandang sekadar sebagai persoalan personal, melainkan problem struktural yang memerlukan solusi sistemik, menyeluruh, dan berkelanjutan.

Fenomena ini tidak hanya terjadi di ruang kelas, melainkan juga merambah ke ranah organisasi kemahasiswaan, kegiatan penelitian, hingga aktivitas nonformal lainnya. Relasi kuasa yang timpang antara dosen dengan mahasiswa maupun antara senior dan junior kerap menjadi pemicu. Hearn mengemukakan bahwa kekerasan seksual sering kali berakar pada struktur relasi kuasa di mana pihak dominan memanfaatkan otoritas untuk menundukkan pihak yang lebih lemah (Hearn, 1998). Perspektif ini mempertegas bahwa konteks perguruan tinggi dengan hierarki akademik yang kuat menciptakan potensi besar terjadinya penyalahgunaan kuasa.

Kasus-kasus yang mencuat di berbagai perguruan tinggi negeri ternama di Indonesia menegaskan realitas tersebut. Universitas Gadjah Mada menjadi sorotan publik ketika pada 2016 seorang mahasiswi mengalami pelecehan seksual saat mengikuti kegiatan lapangan. Peristiwa tersebut baru diketahui publik setelah dilaporkan oleh media investigatif, memperlihatkan lemahnya mekanisme perlindungan internal dan resistensi institusional dalam mengakui kasus (Kusuma, 2019). Universitas Indonesia pada 2020 juga dilanda kasus pelecehan seksual oleh dosen terhadap mahasiswinya, menyingkap bagaimana otoritas akademik dapat disalahgunakan (CNN, 2021). Universitas Negeri Semarang juga tidak luput dari sorotan setelah salah satu mahasiswinya mengalami pelecehan seksual oleh tenaga pendidik (Detik.com, 2025). Tiga kasus tersebut membuktikan bahwa kekerasan seksual di perguruan tinggi merupakan persoalan sistemik, bukan fenomena insidental.

Peningkatan kasus kekerasan seksual mendorong lahirnya Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual. Regulasi ini mewajibkan setiap perguruan tinggi membentuk Satuan Tugas PPKPT sebagai garda terdepan dalam pencegahan, penanganan, serta pemulihan korban (Kemendikbudristek, 2021). Fungsi Satuan Tugas PPKPT bersifat transformasional, bukan sekadar administratif (Fitriana dan Surya, 2023). Satuan Tugas PPKPT diharapkan mampu membangun kultur akademik yang inklusif, egaliter,

dan aman bagi seluruh warga kampus. Mandat Satuan Tugas mencakup penyusunan pedoman, pengelolaan kanal pengaduan, investigasi laporan, serta penyusunan rekomendasi kebijakan.

Universitas Lampung sebagai perguruan tinggi negeri terbesar di Provinsi Lampung menghadapi dinamika sosial yang kompleks. Jumlah mahasiswa yang mencapai puluhan ribu dengan latar belakang sosial, ekonomi, dan budaya yang beragam menjadikan kampus ini sebagai arena interaksi multidimensional. Relasi kuasa antara dosen dan mahasiswa, budaya senioritas dalam organisasi, serta pengaruh nilai patriarki masyarakat lokal berpotensi memperbesar kerentanan terhadap kekerasan seksual. Konteks ini memperkuat relevansi teori ekologi sosial dari Bronfenbrenner (1979) yang menegaskan bahwa kekerasan seksual dipengaruhi faktor individu, relasi interpersonal, komunitas, hingga kebijakan institusi (Bronfenbrenner, 1979).

Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasaan Perguruan Tinggi (PPKPT) Universitas Lampung dibentuk pada awal 2023 sebagai respon terhadap amanat Permendikbudristek. Sejumlah program seperti sosialisasi, seminar, dan pembukaan kanal pengaduan telah dilakukan. Namun efektivitas Satuan Tugas masih menyisakan pertanyaan mendasar. Minimnya publikasi akademik mengenai implementasi kebijakan PPKPT di Unila menunjukkan adanya ruang kosong dalam literatur. Pertanyaan mengenai sejauh mana mahasiswa mengetahui keberadaan Satuan Tugas, bagaimana mekanisme pelaporan dijalankan, dan apakah korban merasa terlindungi belum memperoleh jawaban yang memadai (Yuliani, 2022).

Hambatan implementasi juga ditemukan dalam studi-studi sebelumnya. Keterbatasan sumber daya manusia dengan kompetensi isu gender menjadi kendala utama (Nugroho, 2022). Sebagian besar mahasiswa bahkan tidak mengetahui keberadaan Satuan Tugas PPKPT di kampus mereka (Pratiwi dan Maulana, 2023). Fakta ini menunjukkan adanya kesenjangan antara regulasi di tingkat nasional dengan praktik di tingkat institusi. Feminist

Legal Theory yang dikemukakan MacKinnon menegaskan bahwa hukum bukan hanya norma, tetapi instrumen untuk merombak struktur patriarki yang mengakar dalam masyarakat (MacKinnon, 1989). Perspektif ini menegaskan bahwa keberadaan Satuan Tugas PPKPT tidak boleh berhenti pada tataran formal, tetapi harus menjadi instrumen transformasi budaya kampus.

Penelitian kualitatif sangat relevan dilakukan untuk menjawab persoalan ini. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti menggali pengalaman subjektif, persepsi, serta dinamika sosial yang tidak dapat terjangkau oleh survei kuantitatif. Kajian ini diharapkan mampu mengungkap bagaimana peran Satuan Tugas PPKPT di Universitas Lampung dalam menjalankan mandat pencegahan, penanganan, dan pemulihan. Penelitian juga diharapkan dapat menyingkap hambatan yang dihadapi Satuan Tugas, strategi adaptasi yang dijalankan, serta persepsi sivitas akademika terhadap efektivitas mekanisme perlindungan.

Universitas Lampung memiliki posisi strategis untuk menjadi role model penerapan kebijakan PPKPT di wilayah Sumatera. Kajian mendalam mengenai peran Satuan Tugas PPKPT di Unila tidak hanya memberikan kontribusi praktis berupa rekomendasi kebijakan, melainkan juga kontribusi teoretis dalam memperkaya literatur akademik tentang pencegahan kekerasan seksual di perguruan tinggi. Konteks budaya Lampung yang masih kental dengan nilai patriarki memberi dimensi unik dalam penelitian ini, sekaligus memperkaya perspektif tentang implementasi kebijakan nasional dalam kerangka budaya lokal.

Urgensi penelitian ini terletak pada upaya mendorong transformasi institusional Universitas Lampung agar menjadi ruang akademik yang benar-benar aman, inklusif, dan setara. Kajian ini diharapkan mampu menjawab kebutuhan akan bukti empiris mengenai efektivitas Satuan Tugas PPKPT, memperkuat kesadaran kolektif sivitas akademika, serta memberikan rekomendasi strategis untuk mencegah terjadinya kekerasan

seksual. Posisi penelitian ini menjadi signifikan dalam mendukung tercapainya cita-cita pendidikan tinggi Indonesia yang berlandaskan pada keadilan, kesetaraan, dan kemanusiaan.

B. Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus pada peran Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (Satuan Tugas PPKPT) Universitas Lampung dalam upaya pencegahan kekerasan seksual di lingkungan kampus, khususnya strategi yang diterapkan serta persepsi sivitas akademika terhadap keberadaan dan kinerjanya.

C. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan fokus masalah di atas, maka pertanyaan untuk penelitian ini adalah :

1. Bagaimana peran Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Perguruan Tinggi (PPKPT) Universitas Lampung dalam mencegah kekerasan seksual di lingkungan kampus?
2. Hambatan apa yang dihadapi Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Perguruan Tinggi (PPKPT) Universitas Lampung dalam menjalankan perannya?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian yang telah dikemukakan sebelumnya, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, meliputi :

1. Mendeskripsikan peran Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Perguruan Tinggi (PPKPT) Universitas Lampung dalam pencegahan kekerasan seksual di lingkungan kampus.
2. Mengidentifikasi hambatan yang dihadapi Satuan Tugas PPKPT dalam melaksanakan perannya.

E. Kegunaan Penelitian

Sebagaimana tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini, penulis sangat berharap agar penulisan ini dapat berguna. Kegunaan yang akan dicapai dalam pembahasan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

- a) Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian akademik mengenai kelembagaan kampus dalam mencegah kekerasan seksual.
- b) Memperkaya literatur penelitian kualitatif terkait implementasi Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual.

2. Kegunaan Praktis

- a) Bagi Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Perguruan Tinggi (PPKPT) Universitas Lampung
Menjadi bahan evaluasi dalam memperkuat strategi pencegahan dan meningkatkan efektivitas mekanisme pelaporan serta perlindungan korban.
- b) Bagi Lembaga Pendidikan
Memberikan rekomendasi strategis untuk menyusun kebijakan internal yang lebih responsif terhadap isu kekerasan seksual.
- c) Bagi Mahasiswa
Memberikan pemahaman mengenai keberadaan Satuan Tugas PPKPT serta menumbuhkan kesadaran pentingnya melaporkan dan mencegah kekerasan seksual.
- d) Bagi Pemerintah/Pemangku Kebijakan Pendidikan Tinggi
Menjadi masukan dalam mengevaluasi implementasi Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021 di level perguruan tinggi.

F. Ruang Lingkup Penelitian

1. Ruang Lingkup Ilmu

Penelitian ini berada dalam ranah ilmu sosial, khususnya kajian pendidikan dan studi gender. Fokus penelitian diarahkan pada kajian implementasi kebijakan pendidikan tinggi dalam

pencegahan kekerasan seksual melalui lembaga Satuan Tugas PPKPT. Pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami dinamika sosial, budaya, dan institusional yang membentuk efektivitas Satuan Tugas di lingkungan kampus.

2. Ruang Lingkup Objek Penelitian

Objek penelitian adalah peran Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Satuan Tugas PPKPT) Universitas Lampung dalam menjalankan fungsi pencegahan kekerasan seksual. Penelitian memfokuskan pada strategi, mekanisme, serta efektivitas program yang dilaksanakan Satuan Tugas dalam menciptakan ruang akademik yang aman.

3. Ruang Lingkup Subjek Penelitian

Subjek penelitian meliputi anggota Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Perguruan Tinggi (PPKPT) Universitas Lampung, mahasiswa, dosen, serta tenaga kependidikan yang terlibat atau memiliki pengalaman terkait upaya pencegahan kekerasan seksual. Subjek dipilih secara *purposive* untuk menggali beragam perspektif yang relevan dengan fokus penelitian.

4. Ruang Lingkup Tempat Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Universitas Lampung yang beralamat di Jl. Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No. 1, Bandar Lampung, 35145, Bandar Lampung. Universitas Lampung dipilih sebagai lokasi penelitian karena telah membentuk Satuan Tugas PPKPT sesuai amanat Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021, namun implementasi dan efektivitasnya masih jarang diteliti.

5. Ruang Lingkup Waktu

Pelaksanaan penelitian ini dimulai sejak dikeluarkannya surat izin penelitian pendahuluan oleh Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung pada tanggal 28 Mei 2025

dengan nomor surat 587/UN26.13.02/TU.00.08/2025 s.d. 15

Desember 2025 dengan nomor surat 40/UN26/PPKPT/OT.02/2025

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Deskripsi Teori

1. Konsep Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi

a) Pengertian Seksual

Seksual secara umum dipahami sebagai aspek mendasar dalam diri manusia yang berkaitan dengan jenis kelamin, fungsi reproduksi, serta dorongan biologis yang menyertainya. Namun, para ahli menegaskan bahwa seksual tidak hanya merujuk pada aktivitas fisik semata, melainkan mencakup dimensi psikologis, emosional, dan sosial yang berkembang sepanjang kehidupan individu. Seksual sendiri merupakan bagian integral dari pembentukan identitas diri dan cara individu berinteraksi dengan lingkungan sosialnya.

Menurut *World Health Organization* (WHO), seksual atau seksualitas adalah aspek sentral dari kehidupan manusia yang meliputi jenis kelamin biologis, identitas dan peran gender, orientasi seksual, keintiman, serta reproduksi. WHO menekankan bahwa seksual diekspresikan melalui pikiran, perasaan, sikap, nilai, dan perilaku, serta dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti budaya, agama, hukum, dan norma sosial yang berlaku dalam masyarakat (WHO, 2010).

Sejalan dengan pendapat tersebut, Sarwono (2011) menyatakan bahwa seksual merupakan dorongan dasar manusia yang berfungsi untuk mempertahankan kelangsungan hidup melalui

reproduksi, tetapi dalam perkembangannya juga berhubungan erat dengan kebutuhan afeksi, kasih sayang, dan hubungan interpersonal. Oleh karena itu, perilaku seksual seseorang sangat dipengaruhi oleh proses sosialisasi, pendidikan, serta nilai moral yang dianutnya.

Seksual merupakan bagian dari perkembangan individu yang berlangsung secara bertahap sejak masa kanak-kanak hingga dewasa. Perkembangan seksual tidak hanya ditandai oleh kematangan organ reproduksi, tetapi juga oleh pemahaman individu terhadap peran gender, norma sosial, serta kemampuan menjalin hubungan yang sehat dan bertanggung jawab dengan orang lain (Hurlock, 2012).

Berdasarkan pandangan para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa seksual adalah konsep yang bersifat multidimensional, mencakup aspek biologis, psikologis, dan sosial yang saling berkaitan. Pemahaman seksual yang tepat dan komprehensif menjadi penting untuk mendukung perkembangan individu yang sehat, beretika, dan mampu menjalankan peran sosialnya secara bertanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat.

b) Pengertian Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual pada dasarnya merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang berhubungan dengan seksualitas, tubuh, serta martabat seseorang. Secara umum, kekerasan seksual dapat dipahami sebagai setiap tindakan yang dilakukan untuk memperoleh kepuasan seksual dengan cara yang memaksa, melawan kehendak, atau menempatkan seseorang dalam posisi tidak berdaya. Kekerasan seksual tidak selalu berbentuk kontak fisik semata, melainkan juga dapat hadir dalam bentuk tekanan psikologis, intimidasi, pelecehan verbal, maupun melalui media digital. Kekerasan seksual adalah segala tindakan penyalahgunaan

seksual yang merugikan korban baik secara fisik maupun psikis, yang timbul akibat adanya relasi kuasa atau ketidaksetaraan gender (Kartono, 2015).

World Health Organization (WHO) mendefinisikan kekerasan seksual sebagai:

"Setiap perbuatan seksual, upaya untuk melakukan perbuatan seksual, komentar atau rayuan seksual yang tidak diinginkan, atau tindakan untuk memperdagangkan atau memaksa seseorang ke dalam seksualitas, yang menggunakan paksaan, baik dalam bentuk fisik maupun psikologis, terlepas dari hubungan dengan korban" (WHO, 2002).

Definisi ini menegaskan bahwa kekerasan seksual tidak terbatas pada tindakan persetubuhan semata, melainkan mencakup berbagai bentuk perilaku seksual yang dilakukan tanpa persetujuan. Setiap tindakan yang merendahkan martabat korban, baik secara fisik, verbal, maupun nonverbal, tetap dikategorikan sebagai bentuk kekerasan seksual. Termasuk di dalamnya rayuan, komentar, hingga gestur yang bernuansa seksual dan tidak diinginkan oleh penerimanya. Pemahaman ini memperluas perspektif bahwa kekerasan seksual adalah masalah struktural yang bisa hadir dalam bentuk-bentuk halus maupun terang-terangan.

Komnas Perempuan menjelaskan bahwa kekerasan seksual merupakan tindakan yang merendahkan, menghina, menyerang, dan atau perbuatan lainnya terhadap tubuh, hasrat seksual seseorang, atau fungsi reproduksi, yang dilakukan secara paksa atau bertentangan dengan kehendak seseorang, serta dapat menimbulkan penderitaan psikis maupun fisik (Komnas Perempuan, 2017). Definisi ini menekankan bahwa kekerasan seksual tidak hanya berwujud tindakan fisik yang melukai tubuh korban, melainkan juga dapat berupa tindakan yang merusak martabat, merampas otonomi tubuh, serta melanggar hak

reproduksi korban. Perspektif yang diusung Komnas Perempuan memperluas cakupan pemahaman tentang kekerasan seksual dengan menyoroti dimensi kerugian yang dialami korban, baik dalam bentuk penderitaan fisik yang kasat mata maupun trauma psikis yang mendalam dan berkepanjangan. Kejelasan definisi ini juga mengingatkan bahwa kekerasan seksual bukan sekadar pelanggaran moral, melainkan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia yang membutuhkan mekanisme perlindungan dan pemulihan yang komprehensif.

Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021 juga mendefinisikan kekerasan seksual sebagai:

"Setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa atau gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan bagi korban, baik fisik, psikis, maupun sosial."

Definisi ini menegaskan bahwa kekerasan seksual bukan hanya dilihat dari bentuk tindakan fisik yang kasat mata, tetapi juga mencakup dimensi verbal, nonverbal, serta simbolik yang melemahkan atau merendahkan martabat seseorang. Landasan definisi ini sangat penting karena menempatkan kekerasan seksual sebagai fenomena struktural yang berakar pada ketimpangan relasi kuasa maupun budaya patriarki yang masih dominan di masyarakat, termasuk di ruang akademik. Penekanan khusus dalam regulasi ini terletak pada konteks pendidikan tinggi, sehingga setiap perguruan tinggi memiliki kewajiban hukum sekaligus moral untuk melakukan pencegahan, penanganan, serta pemulihan korban secara terintegrasi. Keberadaan aturan ini sekaligus memberikan payung hukum yang lebih jelas bagi kampus untuk menindak pelaku, sekaligus memastikan bahwa korban tidak mengalami reviktimisasi, baik melalui stigma, diskriminasi, maupun penyingkiran dari lingkungan akademik.

Berdasarkan pernyataan di atas terkait dengan pengertian kekerasan seksual, dapat disimpulkan bahwa fenomena ini tidak dapat dipahami secara sempit hanya sebagai tindakan persetubuhan atau pemaksaan fisik semata. Kekerasan seksual mencakup spektrum perilaku yang luas, mulai dari tindakan fisik, verbal, nonverbal, simbolik, hingga daring, yang dilakukan secara bertentangan dengan kehendak korban dan menimbulkan kerugian fisik, psikis, maupun sosial. Keseluruhan definisi tersebut menggarisbawahi bahwa kekerasan seksual merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia sekaligus ancaman bagi terciptanya ruang akademik yang aman, inklusif, dan berkeadilan.

c) Bentuk-Bentuk Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi

1) Kekerasan Seksual Fisik

Kekerasan seksual fisik mencakup tindakan-tindakan yang melibatkan kontak tubuh tanpa persetujuan korban, antara lain pemaksaan hubungan seksual (*rape*), sentuhan seksual yang tidak diinginkan (*unwanted sexual touching*), penyerangan seksual, dan bentuk-bentuk serangan yang mengancam keselamatan fisik. Literatur internasional menunjukkan bahwa bentuk fisik sering berdampak langsung dan berat terhadap kesehatan fisik serta mental korban; korban kekerasan fisik lebih mungkin memerlukan perawatan medis dan intervensi psikologis jangka panjang (WHO, 2024). Studi populasi di lingkungan pendidikan tinggi menemukan prevalensi *assault/severe sexual violence* yang signifikan yaitu meta-analisis dan survei besar melaporkan angka yang menandakan risiko tinggi terutama bagi mahasiswa perempuan dan kelompok rentan (Steele et al., 2023). Ciri khas kekerasan fisik adalah kebutuhan akan respons hukum dan medis yang cepat, bukti forensik yang

sensitif terhadap waktu, serta prosedur pelaporan yang aman untuk menghindarkan reviktimisasi.

2) Kekerasan Seksual Verbal

Kekerasan seksual verbal meliputi segala bentuk ujaran, komentar, rayuan, permintaan seksual, atau lelucon bermuatan seksual yang tidak diinginkan dan menimbulkan lingkungan yang bermusuhan (*hostile environment*). Bentuk ini sering kali tampak “sepele” bagi pelaku namun menimbulkan dampak kumulatif yang besar bagi korban: peningkatan kecemasan, penurunan rasa aman, dan penghindaran ruang publik kampus. Banyak penelitian yang menunjukkan bahwa pelecehan verbal di kampus dari bisikkan komentar seksis di kelas hingga “*catcalling*” di area kampus berkorelasi dengan menurunnya partisipasi perempuan dalam diskusi akademik dan kegiatan ekstrakurikuler (Wood, 2018; Athanasiades et al., 2023). Pelecehan verbal juga mempersulit pembuktian kasus secara formal sehingga sering tidak dilaporkan; akibatnya, norma sosial yang mengistimewakan pelaku atau menganggap komentar sebagai “basa-basi” dapat memperkuat budaya yang menormalisasi kekerasan.

3) Kekerasan Seksual Nonverbal

Kategori nonverbal mencakup perilaku seperti gestur atau aksi seksual tanpa kata-kata (meraba tanpa izin, memamerkan alat kelamin), *voyeurism* (mengintip atau merekam tanpa izin), dan penyebaran materi intim tanpa persetujuan (*image-based sexual abuse*). Perbedaan dengan kekerasan fisik terletak pada tidak selalu adanya kontak langsung, namun dampaknya pada privasi dan martabat korban dapat sama beratnya. Studi kasus dan laporan

lembaga hak perempuan mencatat peningkatan insiden *image-based abuse*, di mana foto atau video intim disebar untuk memperlakukan korban, praktek ini menimbulkan trauma berkepanjangan dan mengancam reputasi akademik korban (Komnas Perempuan, 2020; Viona, G. 2023). Institusi kampus seringkali kekurangan prosedur untuk menanggulangi bukti digital dan melakukan pemulihan kehormatan bagi korban nonverbal.

4) Kekerasan Seksual Daring

Kekerasan seksual daring mencakup pengiriman pesan seksual yang tidak diminta, *sextortion* (pemerasan seksual dengan ancaman menyebarluaskan konten intim), *grooming* (pembangunan hubungan kepercayaan dengan tujuan eksploitasi seksual), penguntitan daring (*online stalking*), serta penyebaran materi intim tanpa izin. Perubahan lanskap digital telah memperluas jangkauan pelaku dan mempercepat siklus reviktimisasi karena konten dapat disebarluaskan cepat dan sulit dihapus. Mahasiswa menghadapi bentuk daring yang memicu tekanan psikososial, isolasi, dan rasa tidak aman bahkan di luar jam akademik; respons institusional memerlukan kapasitas forensik digital, kerja sama dengan *platform* teknologi, dan kebijakan yang jelas mengenai bukti elektronik (Tarzia et al., 2023; Steele et al., 2023). Penanganan daring menuntut prosedur yang berbeda dibandingkan kasus tradisional karena dibutuhkan perlindungan bukti digital, dukungan hukum lintas yurisdiksi, serta layanan psikososial yang peka terhadap publikasi *online*.

Berdasarkan pernyataan di atas mengenai bentuk-bentuk kekerasan seksual di ranah pendidikan tinggi, dapat disimpulkan bahwa praktik kekerasan seksual tidak hanya hadir dalam wujud

fisik yang kasatmata, tetapi juga dalam bentuk verbal, nonverbal, dan berbasis teknologi digital. Setiap bentuk memiliki karakteristik, modus, serta dampak yang berbeda-beda, namun sama-sama merugikan korban baik secara fisik, psikis, sosial, maupun akademik. Keberadaan ragam bentuk tersebut memperlihatkan bahwa kekerasan seksual di kampus merupakan fenomena multidimensional yang memerlukan pendekatan penanganan komprehensif. Dengan memahami variasi bentuk ini, institusi pendidikan tinggi diharapkan mampu mengembangkan kebijakan pencegahan, mekanisme pelaporan, serta layanan pemulihan yang peka terhadap kebutuhan korban, sehingga tercipta lingkungan akademik yang aman, setara, dan berkeadilan.

d) Dampak Kekerasan Seksual

Fenomena kekerasan seksual di ranah pendidikan tinggi tidak hanya berdampak pada individu korban, melainkan juga menimbulkan implikasi yang lebih luas terhadap lingkungan akademik serta institusi perguruan tinggi. Kompleksitas dampak tersebut memperlihatkan bahwa kekerasan seksual merupakan masalah struktural yang memengaruhi berbagai lapisan, mulai dari aspek psikologis korban, iklim sosial akademik, hingga reputasi dan legitimasi lembaga pendidikan tinggi.

- 1) Dampak terhadap korban mencakup trauma psikologis, depresi, gangguan kecemasan, penurunan fungsi sosial, hingga hilangnya kepercayaan diri untuk melanjutkan aktivitas akademik (WHO, 2024). Kondisi ini seringkali berujung pada penurunan prestasi akademik dan keterbatasan partisipasi dalam kegiatan kampus, sehingga merugikan perkembangan pribadi dan profesional korban.
- 2) Dampak terhadap lingkungan akademik terlihat dalam menurunnya rasa aman di antara sivitas, normalisasi perilaku seksis, dan berkurangnya partisipasi mahasiswa, khususnya perempuan dalam aktivitas akademik maupun

organisasi (Tarzia et al., 2023). Iklim kampus yang tidak aman pada akhirnya menghambat kebebasan berpikir dan mencederai prinsip kesetaraan dalam pendidikan.

- 3) Dampak terhadap institusi meliputi menurunnya reputasi, bertambahnya beban administrasi dalam menangani kasus, serta berkurangnya kepercayaan publik terhadap perguruan tinggi (Nugroho, 2022; Pratiwi & Maulana, 2023). Evaluasi implementasi Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021 bahkan menunjukkan bahwa tanpa komitmen serius dan dukungan sumber daya memadai, upaya pencegahan hanya akan menjadi formalitas administratif semata.

Berdasarkan pemaparan tersebut, dapat disimpulkan bahwa dampak kekerasan seksual memiliki dimensi yang luas dan saling terkait. Kerugian yang dialami korban, kerusakan iklim akademik, dan ancaman terhadap reputasi institusi menunjukkan bahwa kekerasan seksual merupakan persoalan serius yang harus ditangani melalui strategi pencegahan, perlindungan, serta penegakan aturan yang konsisten. Perguruan tinggi, termasuk Universitas Lampung, dituntut untuk memastikan keberadaan Satuan Tugas PPKPT benar-benar berfungsi efektif agar tercipta ruang akademik yang aman, adil, dan bebas dari kekerasan seksual.

2. Kebijakan Nasional tentang Pencegahan Kekerasan Seksual di Kampus

Kebijakan nasional mengenai pencegahan kekerasan seksual di kampus berlandaskan pada kesadaran bahwa lingkungan pendidikan tinggi harus menjadi ruang aman bagi seluruh sivitas akademika. Negara melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi menetapkan Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKPT)

sebagai regulasi yang mengikat seluruh perguruan tinggi. Regulasi ini memuat definisi kekerasan seksual secara komprehensif, mencakup perbuatan fisik, verbal, nonverbal, hingga berbasis teknologi yang dilakukan karena adanya relasi kuasa maupun ketimpangan gender, dan yang menimbulkan penderitaan fisik, psikis, maupun sosial bagi korban.

Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021 menegaskan kewajiban setiap perguruan tinggi untuk membentuk Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual sebagai garda terdepan dalam upaya pencegahan, penanganan, perlindungan, dan pemulihan korban kekerasan seksual. Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Perguruan Tinggi (PPKPT) yang dimiliki Universitas Lampung memiliki mandat menyusun program edukasi, melakukan kampanye kesadaran, menyediakan mekanisme pelaporan yang mudah diakses, menginvestigasi kasus, serta memberikan rekomendasi pemulihan yang berpihak pada korban. Keberadaan Satuan Tugas PPKPT tidak boleh hanya dipandang sebagai pemenuhan administratif, melainkan harus berfungsi sebagai agen perubahan budaya yang mampu membangun ruang akademik inklusif dan setara (Fitriana dan Surya, 2023).

Kebijakan ini juga tidak berdiri sendiri, melainkan memiliki keterkaitan erat dengan regulasi lain yang lebih luas, yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS). Jika Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021 fokus pada lingkup pendidikan tinggi dengan mekanisme pencegahan dan penanganan internal, maka UU TPKS memberikan dasar hukum yang lebih komprehensif untuk penegakan hukum di ranah pidana. Keduanya saling melengkapi, karena kampus melalui Satuan Tugas PPKPT berperan menangani kasus pada tahap awal, memberikan perlindungan, serta melakukan pemulihan, sementara UU TPKS

memastikan adanya kepastian hukum dan sanksi terhadap pelaku melalui sistem peradilan pidana.

Keterhubungan antara Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021 dan UU TPKS memperlihatkan komitmen negara dalam menciptakan sistem perlindungan berlapis yang menjamin keamanan sivitas akademika. Universitas Lampung sebagai salah satu perguruan tinggi negeri besar wajib menginternalisasikan kebijakan ini dalam tata kelola kampus. Efektivitas implementasi tidak hanya ditentukan oleh pembentukan Satuan Tugas PPKPT semata, melainkan juga oleh komitmen pimpinan kampus, keterlibatan seluruh sivitas, serta keselarasan dengan perangkat hukum nasional yang lebih luas. Dengan demikian, kebijakan nasional ini menegaskan bahwa pencegahan kekerasan seksual di kampus bukan hanya isu internal perguruan tinggi, melainkan bagian dari gerakan nasional dalam membangun ruang pendidikan tinggi yang aman, berkeadilan, dan bebas dari kekerasan seksual.

3. Satuan Tugas PPKPT

a) Fungsi Satuan Tugas PPKPT

Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Perguruan Tinggi (PPKPT) yang dimiliki Universitas Lampung dibentuk berdasarkan mandat Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021 dengan membawa tiga fungsi utama yang saling berkaitan. Fungsi pencegahan dijalankan melalui program edukasi, sosialisasi, dan kampanye yang bertujuan menumbuhkan kesadaran sivitas akademika mengenai bahaya kekerasan seksual serta pentingnya membangun budaya kampus yang aman, setara, dan bebas diskriminasi gender (Pratiwi & Maulana, 2023). Fungsi penanganan berfokus pada mekanisme respon cepat terhadap kasus yang muncul, meliputi penerimaan laporan, proses verifikasi, investigasi, serta jaminan kerahasiaan identitas korban demi melindungi keamanan dan martabatnya (Nugroho, 2022).

Fungsi pemulihan menjadi aspek yang tidak kalah penting, karena berorientasi pada upaya mendukung korban agar tetap dapat melanjutkan hak pendidikannya melalui layanan psikologis, bantuan hukum, serta fasilitasi akademik yang memadai (WHO, 2024; Tarzia et al., 2023).

Ketiga fungsi ini menegaskan bahwa Satuan Tugas PPKPT tidak hanya berperan sebagai unit administratif, tetapi juga sebagai aktor transformasional dalam menciptakan ekosistem pendidikan tinggi yang berkeadilan dan berperspektif gender.

b) Mekanisme Kerja Satuan Tugas PPKPT

Mekanisme kerja Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Perguruan Tinggi (PPKPT) yang dimiliki Universitas Lampung didasarkan pada mandat Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi. Secara umum, mekanisme ini mencakup tiga ranah utama, yakni pencegahan, penanganan, dan pemulihan.

Pertama, dalam ranah pencegahan, Satuan Tugas PPKPT melakukan serangkaian kegiatan edukatif seperti penyuluhan, sosialisasi, pelatihan, serta kampanye publik yang menekankan pentingnya kesadaran gender dan relasi kuasa yang setara (Pratiwi & Maulana, 2022). Satuan Tugas juga mengintegrasikan prinsip pencegahan ke dalam kebijakan kampus, termasuk kurikulum, tata tertib, serta budaya akademik yang menolak segala bentuk kekerasan seksual (Kurniawati, 2023).

Kedua, dalam ranah penanganan, mekanisme kerja Satuan Tugas PPKPT mencakup pembukaan kanal pelaporan yang ramah, mudah diakses, dan menjaga kerahasiaan identitas korban. Proses pelaporan dapat dilakukan secara luring maupun daring, dengan mekanisme tindak lanjut berupa pemeriksaan awal, pengumpulan

bukti, pemanggilan pihak terkait, hingga penyusunan rekomendasi sanksi administratif kepada pimpinan perguruan tinggi (Permendikbudristek No. 30/2021, Pasal 15-19). Penanganan ini dilaksanakan dengan prinsip *due process* yang menjamin hak-hak korban, pelapor, terlapor, serta saksi (Wahyuni, 2022).

Ketiga, dalam ranah pemulihan, Satuan Tugas PPKPT bertugas mengoordinasikan pemberian layanan psikologis, konseling, pendampingan hukum, hingga reintegrasi sosial bagi korban agar tidak mengalami reviktimisasi (Astuti, 2023). Satuan Tugas juga harus memastikan korban mendapatkan dukungan moral dan akademik, termasuk pemenuhan hak pendidikan tanpa diskriminasi.

Dengan demikian, mekanisme kerja Satuan Tugas PPKPT tidak hanya berfokus pada aspek hukum dan administratif, tetapi juga mencakup pendekatan holistik yang mengedepankan perlindungan korban, pembangunan budaya kampus yang sehat, dan pemulihan yang komprehensif (Sari & Handayani, 2022).

c) Tantangan Implementasi

Satuan Tugas PPKPT telah dibentuk di perguruan tinggi sesuai Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021, namun implementasinya menghadapi tantangan kompleks dari aspek kelembagaan, budaya akademik, hukum, dan psikososial korban (Pratiwi & Maulana, 2022). Banyak perguruan tinggi mengalami keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran. Tenaga yang kompeten dalam isu gender, psikologi trauma, dan aspek hukum kekerasan seksual masih minim, sehingga proses penanganan laporan sering terhambat. Prosedur administrasi dan birokrasi internal yang panjang membuat tindak lanjut kasus berjalan lambat. Kondisi ini menurunkan kepercayaan korban terhadap efektivitas Satuan

Tugas dan membuat mereka enggan melapor (Fitriani, 2023; Wahyuni, 2022).

Budaya patriarki, stereotip gender, dan praktik *victim blaming* masih kuat di lingkungan akademik. Pemahaman civitas akademika terhadap definisi kekerasan seksual sering terbatas. Perilaku yang seharusnya dikategorikan sebagai kekerasan kadang dianggap normal atau disepelekan. Tekanan sosial ini membuat korban takut dipersalahkan atau tidak dipercaya ketika melapor (Nurhalimah, 2022; Kurniawati, 2023).

Tumpang tindih kewenangan antara perguruan tinggi dan aparat penegak hukum menjadi tantangan normatif dan yuridis (Halim, 2018). Perguruan tinggi hanya memiliki kewenangan menjatuhkan sanksi administratif, sedangkan ranah pidana berada di tangan kepolisian dan pengadilan. Koordinasi yang kurang optimal menimbulkan ketidakpastian bagi korban terkait perlindungan hak-haknya selama proses hukum (Kurniawan, 2023; Astuti, 2023).

Korban menghadapi tekanan psikologis dan sosial berupa stigma, rasa malu, ketakutan akan intimidasi, dan ancaman balas dendam. Banyak yang memilih diam karena khawatir pelaporan merusak reputasi, mengganggu studi, atau mengisolasi mereka dari lingkungan sosial. Jumlah kasus yang dilaporkan menjadi jauh lebih rendah dibandingkan potensi kasus yang sebenarnya terjadi di kampus (Putri, 2022; Sari & Handayani, 2022).

Keberhasilan Satuan Tugas PPKPT bergantung pada komitmen pimpinan perguruan tinggi, penguatan kapasitas sumber daya manusia, alokasi anggaran yang memadai, pembangunan budaya kampus setara gender, serta kerja sama dengan aparat penegak hukum dan lembaga layanan masyarakat. Tanpa dukungan komprehensif, Satuan Tugas PPKPT berisiko hanya menjadi

struktur administratif yang kurang efektif dalam melindungi korban dan menciptakan lingkungan akademik aman dan bebas kekerasan seksual (Handayani, 2023; Pratiwi & Maulana, 2022).

B. Teori Yang Relevan

Kajian mengenai peran Satuan Tugas PPKPT dalam pencegahan kekerasan seksual di kampus tidak dapat dilepaskan dari landasan teoritis yang menjelaskan faktor penyebab, pola, serta strategi intervensi. Untuk memperkuat kerangka analisis, digunakan empat teori utama, yaitu Teori Ekologi Sosial, *Feminist Legal Theory*, Teori Relasi Kuasa, dan Teori *Continuum of Sexual Violence*.

1. Teori Ekologi Sosial (Bronfenbrenner, 1979) menekankan bahwa perilaku manusia merupakan hasil interaksi antara faktor individu, hubungan interpersonal, komunitas, dan struktur sosial. Kekerasan seksual di perguruan tinggi tidak hanya dapat dipahami dari perilaku pelaku semata, melainkan juga dari konteks budaya organisasi, norma sosial, serta kelemahan kebijakan institusi. Relevansinya terhadap Satuan Tugas PPKPT terletak pada upaya menciptakan ekosistem kampus yang aman melalui kanal pelaporan, sosialisasi, serta penegakan aturan, sehingga faktor risiko di berbagai tingkat dapat diminimalisasi.
2. *Feminist Legal Theory* (MacKinnon, 1989) memandang hukum sebagai instrumen yang kerap bias terhadap kepentingan patriarki sehingga belum sepenuhnya melindungi korban kekerasan seksual. Kekerasan seksual dipahami sebagai bentuk dominasi gender yang terstruktur, sehingga regulasi harus berfungsi untuk mengoreksi ketimpangan tersebut. Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021 dapat dilihat sebagai upaya negara menghadirkan hukum yang lebih berpihak pada korban. Dalam kerangka ini, Satuan Tugas PPKPT tidak hanya berperan administratif, tetapi juga sebagai agen perubahan budaya hukum dan sosial di lingkungan kampus.

3. Teori Relasi Kuasa (Hearn, 1998) menjelaskan bahwa ketimpangan posisi dalam hierarki sosial menciptakan kerentanan terhadap kekerasan seksual. Dalam konteks kampus, relasi dosen–mahasiswa maupun pejabat–staf mencerminkan struktur kuasa yang tidak seimbang dan berpotensi disalahgunakan. Kehadiran Satuan Tugas PPKPT menjadi mekanisme institusional untuk menutup celah ketidakadilan tersebut dengan menyediakan sistem pelaporan dan penanganan yang relatif netral dan akuntabel, sekaligus menegaskan keberanian institusi dalam menindak pelaku tanpa memandang jabatan.
4. Teori *Continuum of Sexual Violence* (Kelly, 1988) yang dikemukakan oleh Liz Kelly, seorang akademisi feminis perempuan, memandang kekerasan seksual sebagai sebuah kontinum yang saling terhubung, mulai dari pelecehan verbal, intimidasi seksual, hingga kekerasan seksual fisik. Kekerasan seksual tidak dipahami sebagai peristiwa yang berdiri sendiri, melainkan bagian dari pola sosial yang dinormalisasi melalui ketimpangan gender. Dalam lingkungan kampus, teori ini menegaskan bahwa perilaku yang kerap dianggap “ringan” seperti candaan seksual atau komentar bernuansa gender juga merupakan bagian dari spektrum kekerasan seksual. Oleh karena itu, Satuan Tugas PPKPT berperan penting dalam memutus kontinum tersebut melalui pencegahan dini, edukasi kesadaran gender, serta penanganan yang responsif terhadap seluruh bentuk kekerasan seksual.

Berdasarkan keempat teori tersebut, kekerasan seksual di lingkungan kampus dapat dipahami sebagai fenomena multidimensional yang dipengaruhi oleh interaksi sistem sosial, dominasi patriarki, ketimpangan relasi kuasa, serta normalisasi kekerasan berbasis gender. Dengan demikian, keberadaan Satuan Tugas PPKPT menjadi instrumen strategis dalam mengintegrasikan upaya pencegahan, penanganan, dan pemulihan korban secara komprehensif dan berkeadilan.

C. Kajian Penelitian Relevan

Kajian penelitian yang relevan dengan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

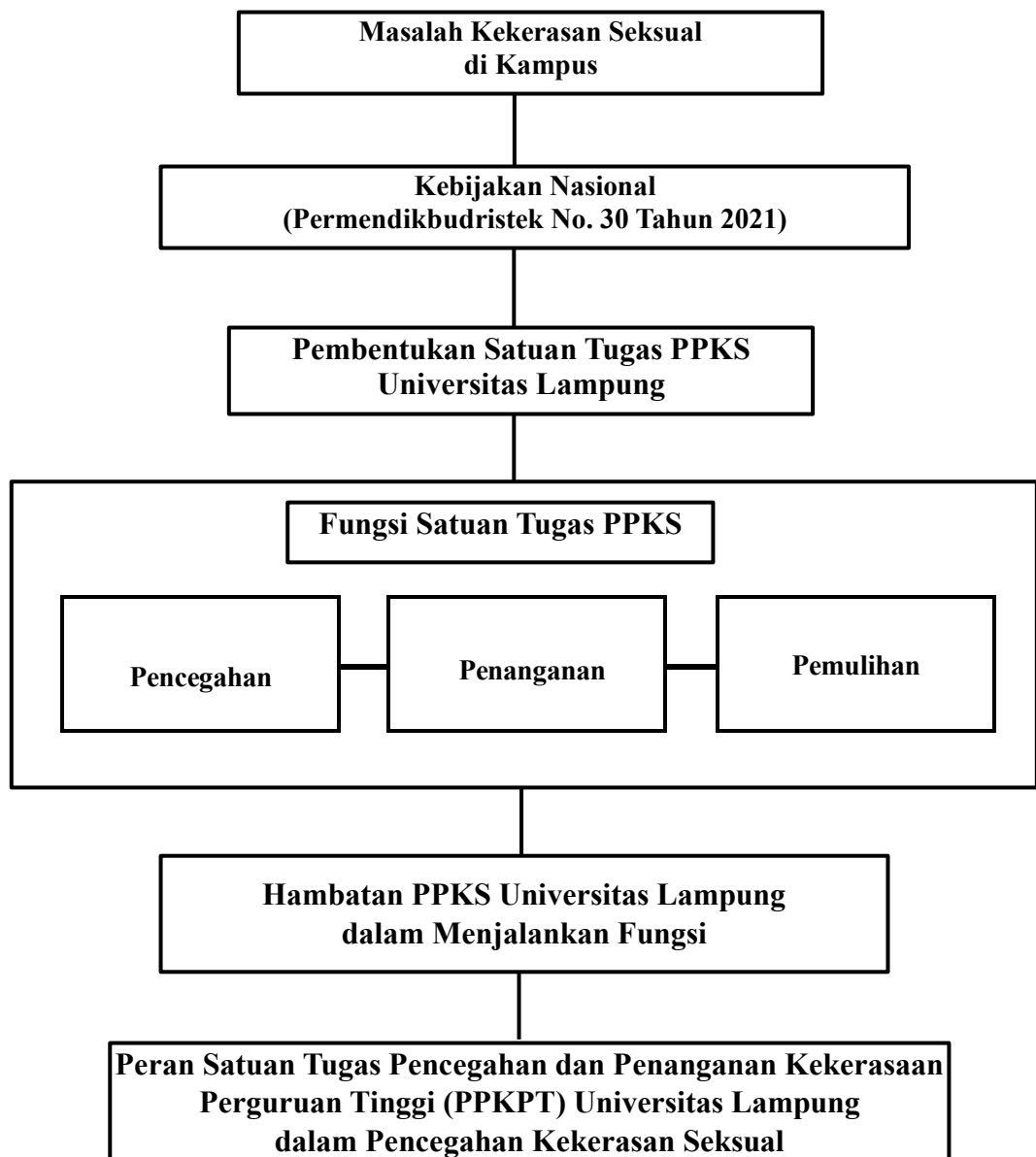
1. Penelitian yang dilakukan oleh Bukhari Muslim (2024) dengan judul “Peran Satuan Tugas PPKPT STKIP PGRI Sumenep dalam Upaya Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual”. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan wawancara, observasi, dan studi dokumen. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Satuan Tugas PPKPT di STKIP PGRI Sumenep menjalankan fungsi sosialisasi, pendampingan korban, dan penerapan kebijakan internal. Namun, masih ditemui keterbatasan dalam sumber daya manusia dan koordinasi antarlembaga dalam menjalankan perannya secara optimal.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Tanaya Tri Wijiatnoko (2023) dengan judul “Analisis Kebijakan Feminis terhadap Pencegahan dan Penanganan Kasus Kekerasan Seksual di Kampus (Studi Kasus Peran Satuan Tugas PPKPT di Universitas)”. Penelitian ini menggunakan metode studi kasus deskriptif kualitatif, dengan teknik observasi, wawancara, dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Satuan Tugas PPKPT telah dibentuk, penyelesaian kasus belum optimal dan peran Satuan Tugas lebih banyak di ranah pencegahan (sosialisasi) dibandingkan penanganan yang menyeluruh.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Syifa Salsabila Irawan, Puji Astuti, dan Supratiwi (2023) dengan judul “Tindak Lanjut Kebijakan Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021 dalam Upaya Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Universitas Diponegoro”. Penelitian ini meneliti sejauh mana kebijakan nasional diterjemahkan di tingkat kampus UNDIP, mekanisme pelaporan, dan tantangan implementasinya. Hasilnya menunjukkan bahwa pembentukan Satuan Tugas PPKPT UNDIP adalah tindak lanjut kebijakan, tetapi masih terdapat kendala dalam koordinasi antar unit kampus dan kurangnya kesadaran sivitas akademika.

4. Penelitian yang dilakukan oleh tim dari Universitas Negeri Jakarta dengan judul “Optimalisasi Strategi Satuan Tugas PPKPT UNJ dalam Membangun Kultur Anti Kekerasan Seksual”. Penelitian ini menganalisis strategi-strategi yang digunakan Satuan Tugas PPKPT UNJ dalam menciptakan budaya kampus yang anti kekerasan seksual, menggunakan teori *Feminist Framework Plus* dan *Theory of Planned Behavior*. Hasil penelitian menyatakan bahwa meskipun strategi dirancang baik, hambatan seperti minimnya partisipasi mahasiswa dan kurangnya pemahaman terhadap mekanisme menjadi tantangan.
5. Penelitian yang dilakukan oleh tim Sosialisasi Pencegahan Kekerasan Seksual di Lingkungan Kampus ITS Surabaya (Anindya Ratri Adiningsih dkk., 2024) dengan judul “Kampanye Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi”. Penelitian ini menggunakan metode kombinasi kualitatif dan kuantitatif untuk mengidentifikasi pemahaman mahasiswa terhadap kampanye Satuan Tugas PPKPT dan efektivitas media penyampaian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa banyak mahasiswa belum memahami mekanisme pelaporan, dan media sosial belum menjangkau seluruh populasi mahasiswa.
6. Penelitian yang dilakukan dengan judul “Pengalaman Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual dalam Pendampingan Korban” pada salah satu universitas di Jawa Barat (2024). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif fenomenologi dengan purposive sampling sebanyak 7 informan. Tujuannya untuk mengeksplorasi tantangan, strategi, dan efektivitas pendampingan korban oleh Satuan Tugas PPKPS. Hasil penelitian menemukan tema-tema seperti beban emosional pendamping, kebutuhan strategi perlindungan diri, dan pentingnya pendekatan empatik.
7. Penelitian yang dilakukan oleh tim Untirta (Salwa Azzahra & Leo Agustino, 2024) berjudul “Pencegahan serta Penanganan Kekerasan

Seksual pada Universitas Sultan Ageng Tirtayasa”. Penelitian ini memeriksa implementasi kebijakan PPKPT di Untirta, hubungan antar unit organisasi kampus dalam pelaksanaan, dan hambatan yang ditemui. Hasil penelitian mencatat bahwa kerjasama antar unit dan koordinasi kelembagaan menjadi faktor penting dalam efektivitas program PPKPT.

D. Kerangka Penelitian

Berdasarkan dari uraian yang telah dikemukakan pada bagian yang terdahulu, maka pada bagian ini diuraikan kerangka pikir yang dijadikan peneliti sebagai pedoman dan landasan berpikir dalam melaksanakan penelitian ini. Hal ini perlu dikembangkan karena berfungsi mengarahkan peneliti untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan guna memecahkan masalah penelitian secara ilmiah. Adapun skema kerangka pikir yang dimaksud adalah sebagai berikut:



Gambar 2. 1 Kerangka Pikir Penelitian
(Sumber : Analisis Peneliti, 2025)

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif.

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena yang dialami subjek penelitian, seperti perilaku, persepsi, motivasi, dan tindakan, dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks alamiah (Moleong, 2017). Penelitian kualitatif deskriptif juga berlandaskan pada filsafat postpositivisme yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, di mana peneliti menjadi instrumen kunci, pengumpulan data dilakukan dengan triangulasi, analisis data bersifat induktif, serta hasil penelitian lebih menekankan pada makna daripada generalisasi (Sugiyono, 2019).

Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berusaha mendeskripsikan secara mendalam peran Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Perguruan Tinggi (PPKPT) Universitas Lampung dalam pencegahan kekerasan seksual di lingkungan kampus, serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dalam menjalankan perannya. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat menggali data dari berbagai sumber, seperti wawancara dengan anggota Satuan Tugas, mahasiswa, dan pihak kampus, observasi kegiatan sosialisasi, serta telaah dokumen kebijakan atau laporan Satuan Tugas PPKPT. Dengan metode ini, penelitian diharapkan dapat menghasilkan gambaran yang sistematis, faktual, dan akurat mengenai realitas peran Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Perguruan Tinggi (PPKPT) Universitas Lampung, sekaligus memberikan pemahaman

yang lebih mendalam tentang faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat efektivitas perannya.

B. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran dan informasi yang lebih jelas, lengkap, serta memungkinkan dan memudahkan peneliti dalam melakukan observasi. Oleh karena itu, peneliti menetapkan lokasi penelitian pada Universitas Lampung sebagai tempat penelitian dilakukan yang beralamat di Jl. Prof. Dr. Ir. Sumantri Brojonegoro No.1, Gedong Meneng, Kecamatan Rajabasa, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, 35145. Lokasi ini dipilih karena Universitas Lampung merupakan salah satu perguruan tinggi negeri yang telah membentuk Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Perguruan Tinggi (PPKPT) yang dimiliki Universitas Lampung sesuai amanat Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021, sehingga relevan dengan fokus penelitian mengenai peran Satuan Tugas PPKPT dalam pencegahan kekerasan seksual di lingkungan kampus.

C. Informan

Sumber informasi (narasumber) atau informan adalah aktor kunci dalam penelitian lapangan, yaitu individu yang dihubungi peneliti untuk memberikan penjelasan dan informasi terkait fenomena yang diteliti. Walaupun hampir setiap orang dapat menjadi seorang informan, tidak semua dapat menjadi informan yang baik. Oleh karena itu, dalam penelitian kualitatif, peneliti memilih informan kunci atau informan yang memiliki kapasitas, pengalaman, serta relevansi dengan fokus penelitian (Nasution, 2023). Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah:

1. Ketua Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Perguruan Tinggi (PPKPT) Universitas Lampung, sebagai penanggung jawab utama dalam pelaksanaan program pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di kampus.

2. Anggota Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Perguruan Tinggi (PPKPT) Universitas Lampung, yang secara langsung terlibat dalam kegiatan sosialisasi, pencegahan, dan penanganan kasus kekerasan seksual.
3. Pihak pimpinan universitas yang berperan dalam mendukung kebijakan serta keberlangsungan Satuan Tugas PPKPT.
4. Mahasiswa Universitas Lampung, baik yang pernah mengikuti kegiatan sosialisasi maupun yang mengetahui keberadaan Satuan Tugas PPKPT, untuk memperoleh perspektif dari penerima manfaat.

D. Sumber Data

Menurut Lofland (1984), sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, sedangkan selebihnya berupa data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Sejalan dengan hal itu, data dapat dibagi menjadi kata-kata dan tindakan, sumber data tertulis, foto, maupun statistik (Wakarmamu, 2017). Sumber data dalam penelitian merupakan subjek dari mana data diperoleh. Apabila peneliti menggunakan wawancara sebagai teknik pengumpulan data, maka sumber datanya disebut informan, yaitu orang yang memberikan jawaban baik secara lisan maupun tertulis. Apabila menggunakan observasi, maka sumber datanya berupa aktivitas, proses, atau fenomena yang diamati. Sedangkan apabila menggunakan dokumentasi, maka dokumen atau catatanlah yang menjadi sumber datanya.

Sumber data primer dalam penelitian ini berupa kata-kata yang diperoleh melalui wawancara dengan para informan yang telah ditentukan, meliputi Ketua Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Perguruan Tinggi (PPKPT) Universitas Lampung, anggota Satuan Tugas PPKPT, pihak pimpinan universitas yang terkait, serta mahasiswa Universitas Lampung. Data ini berhubungan langsung dengan peran Satuan Tugas PPKPT dalam pencegahan kekerasan seksual di lingkungan kampus. Sedangkan sumber data sekunder dalam penelitian ini berupa dokumen-

dokumen resmi seperti Surat Keputusan pembentukan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Perguruan Tinggi (PPKPT) Universitas Lampung, pedoman dan program kerja Satuan Tugas PPKPT, laporan kegiatan, berita acara, serta dokumentasi berupa foto atau publikasi media yang terkait dengan kegiatan Satuan Tugas PPKPT.

E. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian utama dalam penelitian kualitatif adalah peneliti itu sendiri. Tanpa peneliti maka sebuah penelitian tidak akan berjalan karena tidak ada pihak yang menentukan topik, fokus utama, dan mengumpulkan data. Peneliti bertugas untuk menentukan fokus utama atau topik penelitian berdasarkan pemikiran subjektifnya. Kemudian bertugas untuk mengumpulkan data penelitian lalu dianalisis dan ditarik kesimpulan sebagai hasil penelitian. Dalam penelitian kualitatif, peneliti dapat seorang diri atau dengan bantuan orang lain yang menjadi alat pengumpul data utama. Kehadiran peneliti dilatarbelakangi untuk menemukan segala sesuatu yang terkait dengan fokus penelitian dengan metode survei pengamatan, observasi, wawancara dan dokumentasi, sehingga peneliti merupakan kunci utama keberhasilan dari penelitian (Moleong, 2010).

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data, di mana cara tersebut menunjuk pada suatu hal yang abstrak, tidak dapat diwujudkan dalam bentuk benda kasat mata, namun dapat diperlihatkan melalui penggunaannya (Arikunto, 2019). Dalam pengumpulan data, peneliti terjun langsung ke lapangan, yakni di Universitas Lampung, untuk memperoleh data yang valid dan sesuai dengan kebutuhan penelitian. Oleh karena itu, peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Metode Observasi

Observasi atau pengamatan adalah kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan pancaindra, khususnya mata sebagai alat bantu utamanya, serta dapat dibantu dengan indra lainnya seperti telinga,

hidung, mulut, dan kulit (Bungin, 2013). Observasi juga diartikan sebagai kemampuan seseorang dalam mengamati suatu fenomena melalui hasil kerja pancaindra (Haryoko et al., 2020). Peneliti dalam penelitian ini menggunakan observasi non-partisipan, di mana peneliti hanya berperan sebagai pengamat penuh tanpa turut serta menjadi bagian dari objek yang diteliti.

Observasi ini dilakukan untuk memperoleh gambaran yang nyata mengenai aktivitas dan peran Satuan Tugas PPKPT dalam pencegahan kekerasan seksual di Universitas Lampung. Peneliti menggunakan lembar observasi yang disusun dalam bentuk checklist untuk mencatat berbagai aktivitas yang relevan. Observasi langsung ini dilakukan secara berulang pada beberapa kesempatan kegiatan Satuan Tugas PPKPT, seperti kegiatan sosialisasi pencegahan kekerasan seksual, penyuluhan, seminar, serta forum diskusi bersama mahasiswa. Aspek yang diamati meliputi bentuk kegiatan yang dilaksanakan, metode yang digunakan oleh Satuan Tugas PPKPT dalam mengedukasi civitas akademika, partisipasi mahasiswa dalam kegiatan, serta sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan program Satuan Tugas PPKPT di Universitas Lampung.

2. Metode Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan antara dua orang atau lebih untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Terdapat beberapa macam wawancara, yaitu: wawancara terstruktur, wawancara semi terstruktur, dan wawancara tidak terstruktur (Sugiyono, 2019). Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode wawancara semi terstruktur. Jenis wawancara ini termasuk dalam kategori *in-depth interview* yang dalam pelaksanaannya lebih fleksibel dibandingkan wawancara terstruktur. Tujuan dari wawancara semi terstruktur adalah untuk menggali permasalahan secara lebih terbuka, di mana informan diberi kesempatan untuk menyampaikan pandangan, pendapat, serta

ide-idenya. Dalam proses wawancara, peneliti mendengarkan secara cermat dan mencatat informasi yang disampaikan oleh informan (Haryoko et al., 2020).

Metode wawancara ini digunakan untuk menggali data terkait peran Satuan Tugas PPKPT dalam pencegahan kekerasan seksual di lingkungan kampus Universitas Lampung. Adapun informan yang diwawancarai antara lain:

- a) Ketua Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Perguruan Tinggi (PPKPT) Universitas Lampung, untuk memperoleh informasi mengenai kebijakan, strategi, dan pelaksanaan program pencegahan kekerasan seksual.
- b) Anggota Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Perguruan Tinggi (PPKPT) Universitas Lampung, untuk mendapatkan gambaran tentang kegiatan yang dilakukan serta kendala yang dihadapi dalam melaksanakan peran Satuan Tugas.
- c) Pihak pimpinan universitas (misalnya Wakil Rektor atau Dekan terkait), untuk mengetahui dukungan institusional terhadap keberadaan Satuan Tugas PPKPT.
- d) Mahasiswa Universitas Lampung, baik yang pernah mengikuti kegiatan sosialisasi maupun yang mengetahui keberadaan Satuan Tugas, guna mengetahui efektivitas peran Satuan Tugas dari sisi penerima manfaat.

3. Metode Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumen yang berarti barang-barang tertulis. Dalam pelaksanaan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku, majalah, dokumen, peraturan, notulen rapat, catatan harian, dan sebagainya. Dokumen sebagai sumber data dalam penelitian kualitatif mencakup semua bentuk tulisan, gambar, maupun karya, baik yang bersifat pribadi maupun kelembagaan, resmi maupun tidak resmi, yang dapat memberikan

data, informasi, dan fakta mengenai suatu peristiwa yang diteliti. Dokumen yang dimaksud sebagai sumber pengumpulan data dalam penelitian kualitatif adalah yang berkaitan dengan rekaman kejadian, proses, situasi, atau setting sosial mengenai fenomena yang diteliti (Haryoko et al., 2020).

Melalui metode dokumentasi, peneliti menggali data berupa dokumen-dokumen yang berkaitan dengan keberadaan dan aktivitas Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Perguruan Tinggi (PPKPT) Universitas Lampung, antara lain: Surat Keputusan (SK) pembentukan Satuan Tugas PPKPT, pedoman kerja dan program pencegahan kekerasan seksual, laporan kegiatan, struktur organisasi Satuan Tugas PPKPT, publikasi resmi kampus terkait sosialisasi pencegahan kekerasan seksual, serta dokumentasi berupa foto-foto kegiatan, brosur, maupun media publikasi lain yang mendukung peran Satuan Tugas PPKPT di lingkungan kampus.

G. Uji Keabsahan Data

Keabsahan data dalam penelitian ini ditentukan dengan menggunakan kriteria kredibilitas. Untuk mendapatkan data yang relevan, peneliti melakukan pengecekan keabsahan data hasil penelitian dengan beberapa cara berikut:

1. Uji Kredibilitas

a) Perpanjangan Pengamatan

Peneliti berada di lapangan penelitian sampai kejenuhan pengumpulan data tercapai. Perpanjangan pengamatan ini memungkinkan peningkatan derajat kepercayaan terhadap data yang dikumpulkan (Moleong, 2016). Dengan perpanjangan pengamatan, peneliti dapat mengecek kembali apakah data yang diperoleh sesuai dengan informasi yang diberikan oleh sumber data asli atau sumber data lain. Apabila ditemukan ketidaksesuaian, maka peneliti kembali melakukan pengamatan lebih luas dan mendalam agar data yang diperoleh benar-benar

valid. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan perpanjangan pengamatan dengan kembali ke Universitas Lampung untuk memastikan apakah data terkait peran Satuan Tugas PPKPT dalam pencegahan kekerasan seksual sudah benar atau masih perlu dilengkapi.

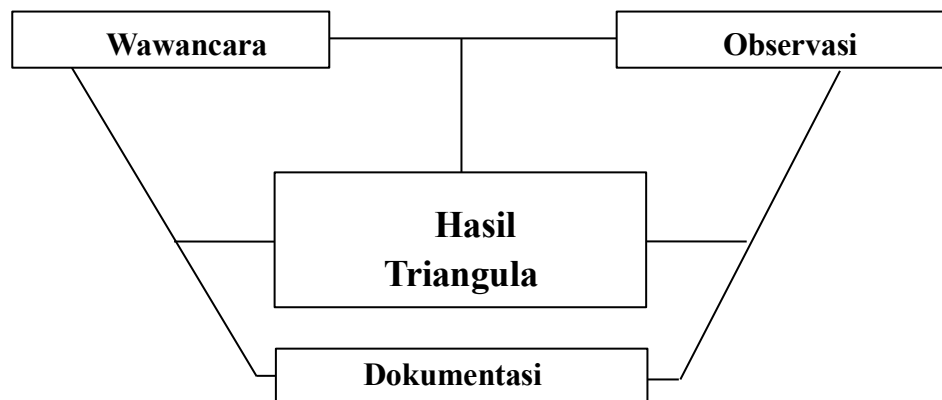
b) Ketekunan Pengamatan

Ketekunan pengamatan dilakukan dengan cara melakukan pengamatan secara cermat, berkesinambungan, dan sistematis. Hal ini bertujuan agar data yang diperoleh dapat terekam secara akurat dan terstruktur. Dengan meningkatkan ketekunan, peneliti juga dapat melakukan pengecekan ulang terhadap data yang ditemukan, apakah terdapat kekeliruan atau tidak. Dalam penelitian ini, peneliti meningkatkan ketekunan dengan membaca berbagai referensi buku, artikel ilmiah, peraturan, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan mengenai pencegahan kekerasan seksual di kampus dan peran Satuan Tugas PPKPT, sehingga dapat memperkuat pemahaman dan hasil penelitian.

c) Triangulasi

Triangulasi dalam pengujian kredibilitas diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber, dengan berbagai teknik, dan pada waktu yang berbeda (Sugiyono, 2019). Triangulasi dapat berupa triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan triangulasi waktu. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan triangulasi metode, yaitu dengan mengecek data melalui sumber yang sama tetapi dengan teknik yang berbeda. Data mengenai peran Satuan Tugas PPKPT diperoleh melalui wawancara, lalu diverifikasi dengan observasi kegiatan, dan didukung dengan dokumentasi resmi. Jika ditemukan perbedaan data, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut dengan

informan atau mencari data tambahan agar dapat menentukan informasi yang paling sesuai dengan fakta di lapangan.



Gambar 3. 1 Bagan Ilustrasi Triangulasi Metode (Methodological Triangulation) dengan Tiga Metode Pengumpulan Data

d) *Member Check*

Member check adalah proses pengecekan kembali data, informasi, interpretasi, maupun kesimpulan yang diperoleh peneliti dengan melibatkan partisipan atau sumber data asli. Hal ini dilakukan agar hasil penelitian tidak menyimpang dari apa yang sebenarnya dimaksud oleh sumber data. Teknik ini termasuk yang paling penting karena mampu menetapkan keabsahan dan kredibilitas temuan penelitian.

2. Uji Konfirmabilitas

Uji konfirmabilitas merupakan pengujian terhadap objektivitas penelitian kualitatif. Uji ini dilakukan dengan cara menelusuri apakah hasil penelitian konsisten dengan proses yang telah dilakukan (Sugiyono, 2019). Penelitian dinyatakan memenuhi standar konfirmabilitas apabila hasil yang diperoleh merupakan fungsi dari prosedur penelitian, bukan semata-mata opini atau bias peneliti.

H. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif merupakan sebuah proses berkelanjutan yang berlangsung sepanjang penelitian hingga publikasi hasil (Creswell, 2017). Analisis tidak hanya dilakukan setelah data

terkumpul, tetapi juga melibatkan refleksi terus-menerus terhadap data sejak awal pengumpulan, interpretasi, hingga pelaporan hasil. Dengan demikian, analisis data dalam penelitian kualitatif memiliki makna penting karena langsung dirasakan dalam setiap tahap penelitian (Haryoko et al., 2020). Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif analitik, yaitu mendeskripsikan data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dokumen, catatan lapangan, maupun hasil wawancara, bukan berupa angka. Data tersebut kemudian dideskripsikan sehingga dapat memberikan kejelasan terhadap kenyataan atau realitas yang diteliti.

Sejalan dengan itu, Miles dan Huberman menjelaskan bahwa analisis data kualitatif pada dasarnya terdiri atas tiga tahap utama, yaitu:

1. Reduksi data, yaitu proses merangkum, memilih hal-hal yang pokok, dan memfokuskan pada hal-hal yang penting sehingga membentuk abstraksi data.
2. Penyajian data, yaitu menyajikan data dalam bentuk yang terorganisasi sehingga memudahkan peneliti untuk memahami apa yang terjadi dan merencanakan langkah selanjutnya.
3. Penarikan kesimpulan dan verifikasi, yaitu merumuskan temuan sementara yang kemudian diverifikasi secara terus-menerus sepanjang penelitian.

Ketiga tahapan ini tidak dilakukan secara linier, melainkan bersifat siklus dan berulang, sehingga pengumpulan dan analisis data dapat berlangsung secara bersamaan. Dalam mencari makna, peneliti perlu menggunakan pendekatan emik, yaitu melihat dari perspektif informan kunci, bukan sekadar berdasarkan penafsiran peneliti (pandangan etik) (Saleh, 2017).

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, peneliti dapat menyimpulkan bahwa Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Satgas PPKPT) Universitas Lampung memiliki peran strategis dalam upaya mewujudkan lingkungan kampus yang aman dari kekerasan seksual. Peran tersebut diwujudkan melalui kegiatan sosialisasi kebijakan, penyediaan mekanisme pelaporan, serta pendampingan awal terhadap korban kekerasan seksual. Pelaksanaan peran ini menunjukkan adanya komitmen institusional Universitas Lampung dalam menindaklanjuti kebijakan nasional terkait pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan peran Satgas PPKPT Universitas Lampung memberikan dampak positif terhadap peningkatan pemahaman mahasiswa mengenai bentuk kekerasan seksual, hak korban, dan prosedur pelaporan. Peningkatan pemahaman tersebut belum sepenuhnya berbanding lurus dengan keberanian mahasiswa untuk melaporkan kasus kekerasan seksual. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengetahuan yang dimiliki mahasiswa belum secara otomatis membentuk rasa aman dan kepercayaan terhadap sistem pencegahan dan penanganan kekerasan seksual yang tersedia di lingkungan kampus.

Pelaksanaan peran Satgas PPKPT Universitas Lampung belum berjalan optimal karena masih dihadapkan pada berbagai hambatan. Hambatan tersebut meliputi hambatan struktural berupa keterbatasan sumber daya

dan belum meratanya sosialisasi, serta hambatan kultural dan psikologis berupa stigma terhadap korban, relasi kuasa di lingkungan kampus, dan rasa takut mahasiswa terhadap dampak akademik maupun sosial dari pelaporan kasus kekerasan seksual. Hambatan-hambatan tersebut memengaruhi efektivitas Satgas dalam membangun rasa aman dan kepercayaan mahasiswa.

Temuan penelitian ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan dan praktik dalam upaya pencegahan kekerasan seksual di Universitas Lampung. Keberadaan Satgas PPKPT secara struktural belum sepenuhnya berfungsi sebagai agen perubahan budaya kampus yang berpihak pada korban. Upaya mewujudkan lingkungan kampus yang aman dari kekerasan seksual memerlukan penguatan peran Satgas PPKPT secara berkelanjutan melalui peningkatan kapasitas kelembagaan, perluasan edukasi, serta pembentukan budaya kampus yang inklusif dan berkeadilan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dijelaskan oleh peneliti di atas, maka saran yang dapat peneliti berikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah

Pemerintah diharapkan dapat memperkuat kebijakan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi melalui pengawasan implementasi kebijakan secara berkelanjutan.

Penguatan tersebut dapat dilakukan dengan penyediaan pedoman teknis yang lebih operasional, peningkatan dukungan anggaran, serta pengembangan sistem monitoring dan evaluasi terhadap kinerja Satuan Tugas PPKPT di perguruan tinggi. Upaya ini penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang telah ditetapkan tidak hanya berjalan secara normatif, tetapi juga efektif dalam menciptakan lingkungan pendidikan tinggi yang aman dari kekerasan seksual.

2. Bagi Universitas Lampung

Universitas Lampung diharapkan dapat memberikan dukungan kelembagaan yang lebih optimal kepada Satuan Tugas PPKPT melalui penguatan sumber daya manusia, sarana prasarana, serta integrasi program pencegahan kekerasan seksual ke dalam kebijakan dan aktivitas akademik. Universitas juga perlu membangun budaya kampus yang inklusif dan berpihak pada korban melalui sosialisasi berkelanjutan, penegasan komitmen pimpinan, serta penciptaan iklim akademik yang aman dan bebas dari stigma terhadap korban kekerasan seksual.

3. Bagi Satgas PPKPT Universitas Lampung

Satgas PPKPT Universitas Lampung diharapkan dapat meningkatkan efektivitas perannya tidak hanya sebagai pelaksana kebijakan, tetapi juga sebagai agen perubahan budaya kampus. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui intensifikasi sosialisasi yang menjangkau seluruh civitas akademika, peningkatan kapasitas anggota Satgas dalam penanganan korban, serta penguatan mekanisme pelaporan yang menjamin kerahasiaan dan rasa aman bagi korban. Satgas juga diharapkan mampu membangun kepercayaan mahasiswa melalui pendekatan yang empatik dan responsif terhadap kebutuhan korban.

4. Bagi Mahasiswa

Mahasiswa diharapkan dapat berperan aktif dalam mendukung upaya pencegahan kekerasan seksual di lingkungan kampus dengan meningkatkan kesadaran terhadap hak dan kewajiban sebagai warga kampus. Mahasiswa juga diharapkan berani bersikap kritis, saling mendukung, serta memanfaatkan mekanisme pelaporan yang tersedia apabila mengalami atau mengetahui adanya kekerasan seksual. Partisipasi aktif mahasiswa menjadi faktor penting dalam membangun budaya kampus yang aman, saling menghargai, dan bebas dari kekerasan seksual.

DAFTAR PUSTAKA

- Adha, M. M. 2019. Kebijakan publik dan implementasi tata kelola kampus: Perspektif pendidikan kewarganegaraan. Jurnal Civics FKIP Unila.
- Adha, M. M. 2020. Peran lembaga pendidikan dalam reformasi nilai budaya organisasi kampus. Jurnal Administrasi Pendidikan FKIP Unila.
- Adha, M. M. 2021. Pemberdayaan mahasiswa untuk mencegah kekerasan berbasis gender di lingkungan perguruan tinggi. Jurnal Gender dan Pendidikan Unila.
- Adha, M. M. 2022. Kebijakan kelembagaan terhadap penanganan konflik sosial di kampus. Jurnal Kebijakan Publik FKIP Unila.
- Adha, M. M. 2023. Membangun budaya akademik responsif gender di Perguruan Tinggi. Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.
- Adha, M. M., & Wibowo, S. 2024. Strategi komunikasi publik dalam implementasi kebijakan pencegahan kekerasan di universitas. Jurnal Ilmu Komunikasi.
- Adiningsih, A. R., dkk. 2024. Kampanye pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Jurnal Pengabdian ITS.
- Astuti, R. 2023. Pendampingan korban kekerasan seksual di lingkungan pendidikan tinggi. Jurnal Gender dan Kebijakan Sosial.
- Athanasiades, C., et al. 2023. Sexual harassment and hostile academic climate in higher education. Journal of Gender Studies.
- Azzahra, S., & Agustino, L. 2024. Pencegahan serta penanganan kekerasan seksual pada Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Jurnal Administrasi Publik.
- Bronfenbrenner, U. 1979. The Ecology of Human Development: Experiments by Nature and Design. Harvard University Press.

- CNN Indonesia. 2021. Kasus pelecehan seksual dosen terhadap mahasiswi di Universitas Indonesia.
- Detik.com. 2025. Kasus pelecehan seksual di Universitas Negeri Semarang.
- Fitriana, N., & Surya, D. 2023. Implementasi kebijakan pencegahan kekerasan seksual di perguruan tinggi. *Jurnal Kebijakan Pendidikan*.
- Fitriani, L. 2023. Hambatan kelembagaan dalam implementasi Satgas PPKS di perguruan tinggi. *Jurnal Administrasi Pendidikan*.
- Handayani, T. 2023. Budaya patriarki dan tantangan kebijakan anti kekerasan seksual di kampus. *Jurnal Sosiologi Pendidikan*.
- Halim, A. 2018. Kebijakan pendidikan dan kewenangan kelembagaan dalam perspektif hukum pendidikan. *Jurnal Ilmu Sosial*.
- Halim, A. 2021. Implementasi nilai keadilan dalam kebijakan pendidikan tinggi. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*.
- Halim, A. 2023. Pendidikan kewarganegaraan dan tanggung jawab moral institusi pendidikan tinggi. *Jurnal Civics FKIP Unila*.
- Hearn, J. 1998. *The Violences of Men*. Sage Publications.
- Hurlock, E. B. 2012. *Developmental Psychology: A Life-Span Approach*. McGraw-Hill.
- Irawan, S. S., Astuti, P., & Supratiwi. 2023. Tindak lanjut kebijakan Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 dalam pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di Universitas Diponegoro. *Jurnal Kebijakan Pendidikan*.
- Kartono, K. 2015. *Psikologi Wanita dan Kekerasan Seksual*. Mandar Maju.
- Kelly, L. 1988. *Surviving Sexual Violence*. University of Minnesota Press.
- Kemendikbudristek. 2021. Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi.
- Komnas Perempuan. 2017. *15 Bentuk Kekerasan Seksual: Sebuah Pengenalan*.
- Komnas Perempuan. 2020. *Catatan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan*.
- Komnas Perempuan. 2022. *Catatan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan Tahun 2022*.

- Kurniawati, D. 2023. Integrasi perspektif gender dalam tata kelola kampus. *Jurnal Pendidikan dan Gender*.
- Kurniawan, A. 2023. Koordinasi perguruan tinggi dan aparat penegak hukum dalam kasus kekerasan seksual. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*.
- Kusuma, A. 2019. Investigasi kasus kekerasan seksual di Universitas Gadjah Mada. *Tirto.id*.
- MacKinnon, C. A. 1989. *Toward a Feminist Theory of the State*. Harvard University Press.
- Miswar, D. 2022. Tata kelola kelembagaan pendidikan tinggi dan penguatan budaya akademik. *Jurnal Manajemen Pendidikan*.
- Moleong, L. J. 2017. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- Muslim, B. 2024. Peran Satuan Tugas PPKPT STKIP PGRI Sumenep dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. *Jurnal Pendidikan Sosial*.
- Nugroho, A. 2022. Tantangan implementasi kebijakan PPKS di perguruan tinggi Indonesia. *Jurnal Administrasi Publik*.
- Nurhalimah, S. 2022. Victim blaming dan budaya diam dalam kasus kekerasan seksual di kampus. *Jurnal Sosiologi*.
- Nurmalisa, Y. 2020. Pendidikan kewarganegaraan dalam membangun budaya hukum dan kesetaraan gender. *Jurnal Civics FKIP Unila*.
- Pitoewas, B. 2019. Pendidikan karakter dan transformasi nilai dalam pendidikan tinggi. *Jurnal Pendidikan IPS*.
- Pratiwi, L., & Maulana, R. 2022. Strategi sosialisasi Satuan Tugas PPKS di perguruan tinggi. *Jurnal Pendidikan Sosial*.
- Pratiwi, L., & Maulana, R. 2023. Tingkat kesadaran mahasiswa terhadap keberadaan Satgas PPKS. *Jurnal Pendidikan Sosial*.
- Putri, A. 2022. Tekanan psikologis korban kekerasan seksual di lingkungan akademik. *Jurnal Psikologi Sosial*.
- Sari, M., & Handayani, R. 2022. Reintegrasi sosial korban kekerasan seksual di kampus. *Jurnal Gender dan Pembangunan*.
- Sarwono, S. W. 2011. *Psikologi Remaja*. Rajawali Pers.

- Siswanto, E. 2021. Peran institusi pendidikan dalam pencegahan kekerasan berbasis gender. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*.
- Steele, B., et al. 2023. Sexual violence prevalence in higher education: A meta-analysis. *Violence Against Women Journal*.
- Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Tarzia, L., et al. 2023. Digital sexual violence and institutional response in universities. *Computers in Human Behavior*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
- Wahyuni, S. 2022. Prinsip due process dalam penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi. *Jurnal Hukum Pendidikan*.
- WHO. 2002. *World Report on Violence and Health*. World Health Organization.
- WHO. 2010. *Developing Sexual Health Programmes: A Framework for Action*. World Health Organization.
- WHO. 2024. *Global Status Report on Violence Prevention*. World Health Organization.
- Wijiatnoko, T. T. 2023. Analisis kebijakan feminis terhadap pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di kampus. *Jurnal Studi Gender*.
- Wood, J. T. 2018. *Gendered Lives: Communication, Gender, and Culture*. Cengage Learning.
- Yuliani, S. 2022. Evaluasi implementasi Satgas PPKS di perguruan tinggi negeri. *Jurnal Kebijakan Publik*.